

SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

System of Government Administration on
Enviromental Management in Ujung Pandang

oleh

NY. H. NURBAEDAH DACHLAN FAIZAL



**FAKULTAS PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1990

**SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG**

**System of Government Administration on
Enviromental Management in Ujung Pandang.**

oleh
NY. H. NURBAEDAH. DACHLAN FAIZAL.



**Fakultas Pasca Sarjana
Universitas Hasanuddin
Ujung Pandang.**

1990

SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA MADYA UJUNGPANDANG

Tesis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Magister Dalam Ilmu Pengelolaan
Lingkungan Hidup

di

Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin

dibawah pimpinan

Prof.dr. Hardjono

sebagai Dekan

oleh

Ny.H.NURBAEDAH DACHLAN FAISAL.

Fakultas Pascasarjana

Universitas Hasanuddin

Ujung Pandang

1990

Judul Tesis: Sistem Administrasi Pemerintahan Dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Nama Mahasiswa : Ny. H.Nurbaedah Dachlan Faizal

Nomor Pokok : B6 52 113

program Studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullah

ketua



Prof. Dr. Y. Salusu M.A.

anggota



Dr. Ir. S. B. Paembonan, MS.

anggota

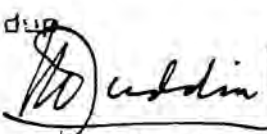
Mengetahui

2. Ketua Program Studi

3. Dekan Fakultas Pascasarjana

Pengelolaan Lingkungan Universitas Hasanuddin

Hidup



Dr. Tajuddin Naid




Dr. Hardjoeno

Tanggal lulus ujian : 2 April 1990

Ucapan terima kasih

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Terlebih dahulu penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah - karena dengan rahmat dan taufiknnya jualah sehingga pe - nyusunan tesis ini dapat selesai walaupun banyak cobaan- cobaan dan rintangan rintangan yang dialami, baik didalam pengumpulan data terlebih dalam penyelesaiannya.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucap- kan terima kasih dari lubuk hati yang dalam kepada :

1. Prof.Dr. H.M.Syukur Abdullah, Prof.Dr. J.Salusu, MA, Dr.Ir.S.B.Paembonan MS, sebagai komisi pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kearah penyem- purnaan dan penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Wali Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang beserta stafnya yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam bentuk bantuan buku-buku peraturan maupun penjelasan-penjelasan yang penulis butuhkan yang sangat berhubungan dengan tesis ini.
3. Unsur pelaksana instansi vertikal, dinas dan kantor serta lembaga Pemerintahan non Departemen, yang ber- kedudukan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan ataupun bahan-bahan sehubungan dengan tesis ini.
4. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin dan Bapak Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan izin belajar dan segala fasilitas-fasilitas yang diberikan sampai selesai.

5. Bapak Dekan Pasca Sarjana Unhas beserta stafnya yang telah memberikan bantuan selama mengikuti pendidikan di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

6. Semua rekan-rekan handai tolan yang telah memberikan dorongan, bantuan baik moril maupun materil sehingga dapat terselesaikan tesis ini.

7. Ayahanda dan Ibunda (almarhum) yang tercinta sebagai rasa terimakasih yang telah membesarkan dan mendidik sehingga penulis dapat berpendidikan seperti sekarang ini.

8. Suami tercinta Faisal Aziz dan kedua putra kami Rachmah Diana Putri dan Rahmat Diansyah Putra yang cukup sabar, tabah dan penuh pengertian serta selau memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

9. Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kupersembahkan tesis ini kehadirat Illahi Rabbi dengan harapan penulis, semoga hasil pendidikan Pasca Sarjana yang penulis peroleh dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Amin YA Rabbal Alamin.

Ujung Pandang, 1990

Penulis

ABSTRAK

NURBAEDAH DACHLAN, Sistem Administrasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai sebagai dasar penelitian dan dapat digolongkan pada tipe penelitian deskriptif. Sejumlah data diperoleh dengan menggunakan wawancara, kuisioner dan data sekunder yang dilakukan terhadap aparat pemerintah kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang keseluruhannya berjumlah 44 responden, 6 diantaranya adalah tokoh masyarakat.

Sasaran penelitian adalah untuk mengetahui kesiapan Sistem Administrasi Pemerintahan, dukungan organisasi dan wawasan lingkungan aparat, dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup di kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tingkat kesiapan Sistem Administrasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang berada pada tingkat cukup. Adapun keberadaan organisasi pemerintah, khususnya yang mengelola lingkungan hidup belum mampu mendukung keterpaduan sistem penanganan lingkungan hidup. Pemahaman wawasan lingkungan hidup yang seharusnya dimiliki oleh setiap aparat pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Ujung Pandang belumah sebagaimana yang diharapkan. Kesemuanya itu dapat dilihat dari kenyataan yang ada, bahwa keadaan lingkungan hidup saat ini adalah hasil dari keberadaan Sistem Administrasi, dukungan organisasi dan wawasan aparat Pemerintahan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.



ABSTRACT

NURBAEDAH DACHLAN, The System of Government Administration in Environmental Management in Ujung Pandang.

This research was carried out by using a survey method as the research base and can be classified as a descriptive type. A number of data were obtained by conducting an interview, delivering a questionnaire, and by using the secondary data administered to the government personnels in Ujung Pandang Municipality whose number was 44 in all; 6 of them were society leaders.

The aim of the research was to know the preparation of the government administration system, the support of the organization and the personnels' environmental concept in connection with the management of the environment in Ujung Pandang Municipality.

The result of the research showed that the level of preparation of the government administration system of Ujung Pandang Municipality was fair. The existence of the government organization, particularly those who managed the environment had not been able to support the integrated system of the environmental management yet. The government personnels of Ujung Pandang Municipality had not possessed adequate knowledge yet in understanding the environmental concept. All these can be observed from the fact that the environmental condition today is the re-

sult of the existence of the administration system, the support of the organization and the government personnel's concept on the environmental management.



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang	1
2. Masalah	7
3. Pendekatan Permasalahan.....	8
4. Tujuan dan Keunggulan Penelitian.....	9
5. Hipotesa	10
 II TINJAUAN PUSTAKA.....	 12
1. Arti dan Hakikat Sistem Administrasi Pemerintahan	 12
2. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.....	 24
a. Administrasi Lingkungan Hidup.....	26
b. Pengaturan Perundang-undangan Ling- kungan Hidup.....	 28
3. Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah dan Lingkungan Hidup.....	 31
 III METODOLOGI PENELITIAN.....	 35
1. Metodologi Penelitian.....	35
2. Indikator-indikator variabel.....	39
3. Analisa Data.....	41

IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	43
	1. Gambaran Umum.....	43
	2. Potensi Kotamadya Dati II Ujung Pandang	46
	3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kotamadya Dati II Ujung Pandang.....	53
	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya Dati II Ujung Pandang.....	63
	5. Kondisi Lingkungan Hidup Kotamadya Dati II Ujung Pandang.....	76
V	HASIL PENELITIAN.....	81
	1. Kesiapan Sistem Administrasi Pemerin- tahan Kotamadya Dati II Ujung Pandang dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penanganan lingkungan hidup.....	81
	2. Dukungan Organisasi Pemerintahan Kota- madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang terhadap keterpaduan Sistem Pemerin- tahan dan Penanganan Lingkungan Hidup..	92
	3. Jenis dan Tingkat Hubungan kerja dengan instansi terkait dalam kegiatan pe- nanganan lingkungan hidup.....	107

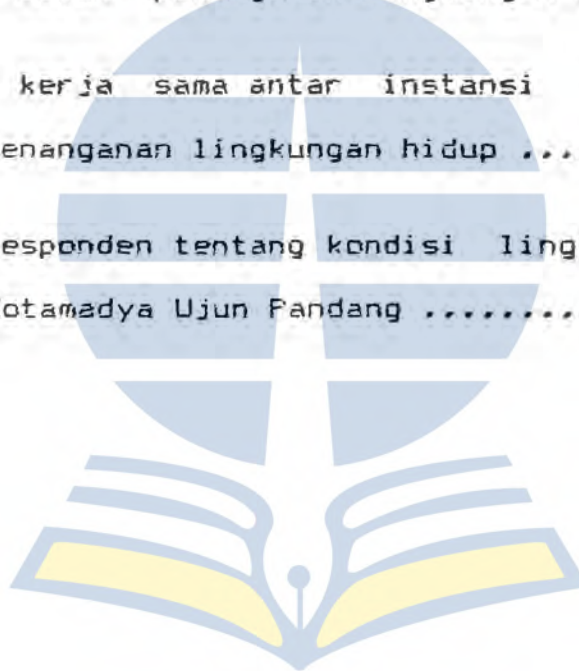
	Halaman
VI SIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....	115
1. Simpulan.....	115
2. Saran-saran.....	116
VII RINGKASAN/SUMMARY.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN.....	130
RIWAYAT HIDUP AKADEMIS.....	144



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Jumlah dan tingkat kepadatan penduduk Kota - madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang	46
2.	Pelaksanaan tugas-tugas pokok tiap unit kerja pada lingkup Pemerintahan Kotamadya Dati II Ujung Pandang	83
3.	Pelaksanaan Tugas-tugas pokok tiap unit kerja pada lingkup pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang	84
4.	Rincian jenis upaya penanganan Lingkungan Hidup yang dibedakan atas bentuk kegiatan	87
5.	Jenis hambatan dalam pelaksanaan tugas pena- nganan lingkungan hidup.....	89
6.	Berbagai penunjang dalam pelaksanaan tugas penanganan lingkungan hidup	90
7.	Penguasaan masalah lingkungan hidup dan pena- nganannya di wilayah kerja responden	91
8.	Keadaan personalia komponen Pemerintah Kota- madya Dati II dalam penanganan lingkungan hidup	96

Nomor	Teks	Halaman
9.	Frekwensi kegiatan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam penanganan lingkungan hidup	107
10.	Jenis hubungan kerja antar instansi terkait dalam penanganan lingkungan hidup	108
11.	Bentuk kerja sama dengan dan diantara unit kerja lain dalam penanganan lingkungan hidup	109
12.	Prioritas kerja sama antar instansi dalam kegiatan penanganan lingkungan hidup	110
13.	Pendapat responden tentang kondisi lingkungan hidup di Kotamadya Ujun Pandang	111



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Peta Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang	130
2.	Informasi mengenai usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan.....	132
3.	Keputusan Walikotamadya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 355 Kep/660.1/Keu-/87 tentang penetapan Satuan Pelaksana Tugas (SAPGAS) Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.....	135
4.	Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03/SE/MENKLH/6/1987, tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup.....	137
5.	Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No : 660/1721/BKLH tentang Upayah Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.....	140
6.	Model Struktur Organisasi dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.....	142
7.	Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah Tingkat II Ujung Pandang.....	143

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Model Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah dan Lingkungan Hidup.....	33
2.	Model Analisis	42
3.	Struktur Organisasi SAPGAS KLH Ujung Pandang....	75
4.	Desain I tentang kemungkinan keberadaan unit kerja yang secara khusus menangani kegiatan penanganan lingkungan hidup.....	99
5.	Desain II tentang kemungkinan keberadaan unit kerja yang secara khusus menangani kegiatan penanganan lingkungan hidup.....	101
6.	Desain III tentang kemungkinan keberadaan unit kerja yang secara khusus menangani kegiatan penanganan lingkungan hidup.....	103
7.	Desain IV tentang kemungkinan keberadaan unit kerja yang secara khusus menangani kegiatan penanganan lingkungan hidup.....	105

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebuah kota lahir sebagai akibat pemusatan penduduk pada suatu tempat dan ruang tertentu. Pemusatan penduduk ini didorong oleh berbagai hal yang memberi ciri khas kepada kota itu. Kota yang menarik pedagang untuk bermukim memberi ciri-ciri kota perdagangan sedang kota yang menarik usahawan dan/atau industriawan, menjadi kota industri, dan begitulah seterusnya, lahir kota-kota sebagai kota administrasi pemerintahan, kota pendidikan, kota pariwisata dan lain-lain. Kota itu memiliki ciri yang ditentukan oleh fungsi kota dalam ruang lingkup daerah. Oleh karena itu pertama-tama yang perlu diperhatikan ialah fungsi apa yang melekat pada kota tersebut. Sifat serta fungsi kota inilah yang mempengaruhi proses pembangunan kota. Inipun berarti pengelolaan kota tidak perlu memaksa perkembangan kearah fungsi yang sulit untuk dilaksanakan.

Pengaruh pembangunan kota terhadap lingkungan lebih besar dari pada pengaruh pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan. Pengaruh pertama adalah karena pembangunan sebuah kota akan merubah keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia. Didalam kota keadaan lingkungan alami sangat sulit

dipertahankan kelestariannya dalam wujud yang aslinya, sehingga lahirilah lingkungan buatan manusia yang akan menimbulkan berbagai pengaruh, misalnya masalah sampah, pencemaran udara, banjir, air, penyakit, tanah, kebisingan dan lain-lain yang serupa sebagai perwujudan pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan alam.

Pengaruh kedua adalah terhadap perubahan lingkungan sosial masyarakat yang hidup dan bermukim di dalam kota. Semua kehidupan masyarakat lebih akrab demikian pula hubungan antar anggota masyarakat, satu sama lain saling tolong menolong dalam suasana peri kehidupan masyarakat kecil dikampung atau di desa. Perubahan menjadi kota mengakibatkan masing-masing anggota masyarakat harus ber-usaha memecahkan masalahnya sendiri-sendiri. Dilain pihak berbagai keperluan kenyataannya sulit diusahakan sendiri, seperti keperluan akan air minum, energi, pelayanan umum (public utilities) dan lain-lain. Sehingga tampililah peranan pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah kota. Kota madya, dalam memberikan pendekatan kepada warga kota yang erat kaitannya dengan kepentingan pelayanan umum, yang pada pokoknya adalah bagaimana memenuhi berbagai pelayanan umum tersebut.

Bagi pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Ujung Pandang ternyata permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi belum terpecahkan secara tuntas antara lain, terdapatnya perbedaan kepentingan/keinginan masyarakat dengan pelestarian lingkungan dan terjadinya tumpang tindih kepentingan antara kebutuhan pembangunan disatu pihak dengan usaha perlindungan/pelestarian lingkungan hidup di pihak lain. Kesemuanya ini akan mengundang peranan Pemerintah Kotamadya dalam upaya penanganannya.

Selain itu seringkali pembangunan sektoral yang dilakukan oleh salah satu instansi di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang memberikan hasil yang optimal pada sektor tertentu, namun akan menimbulkan masalah baru pada sektor yang lain, Di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kerjasama antara instansi khususnya dibidang pengelolaan lingkungan, seringkali tidak sinkron, disebabkan oleh kepentingan yang berbeda dimasing-masing sektor. Pengelolaan dilakukan oleh masing-masing sektor, tanpa disertai landasan interdisiplin, sehingga menimbulkan benturan-benturan antara sektor yang satu dengan sektor yang lain.

Pola dasar pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 1984/1985-1988/1989 (termasuk di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang), menegaskan perlunya memanfaatkan sumber daya alam dan pengembangan kegiatan pembangunan serta penggunaan teknologi dalam

pengelolaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pelestarian lingkungan, agar tidak sampai menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Sejalan dengan itu pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan telah mengambil langkah-langkah dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah yang dikenal dengan Peraturan Daerah Propensi Sulawesi Selatan No. 4 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha esa merupakan ruang kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara.
- b. Bahwa Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 1984/1985-1988/1989 menegaskan perlunya memanfaatkan sumber daya alam dalam pengembangan kegiatan ekonomi pembangunan dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pelestariannya agar tidak sampai menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
- c. Bahwa dalam rangka perlindungan lingkungan hidup didalam kaitannya dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan Nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diisyaratkan dalam bab V

pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 4 tahun 1985, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan peraturan Daerah No. 4 tahun 1985 tersebut di atas, usaha perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup bertujuan:

- a. Mencegah pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan terhadap sumber daya alam.
- b. Terpeliharanya prinsip-prinsip saling menunjang antara semua kegiatan yang memanfaatkan/mendayagunakan sumber daya alam atas prinsip pembangunan berwawasan pengrusakan/pencemaran lingkungan hidup yang terlanjur telah terjadi.
- c. Tertanggulangnya semua permasalahan pengrusakan/-pencemaran lingkungan hidup yang terlanjur terjadi.
- d. Terwujudnya kelestarian dan keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya di Sulawesi Selatan, untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Kemudian pada bagian lain (pasal 4) dinyatakan:

- a. Setiap orang atau badan usaha mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Setiap orang atau badan usaha berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

- c. Setiap orang atau badan usaha yang menjalankan suatu bidang usaha, wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup yang seimbang dan serasi.
- d. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dicantumkan dalam setiap izin dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan No 4 tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup merupakan peraturan yang berlaku untuk seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, dan sekaligus merupakan dasar peraturan yang berlaku di wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang di dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari pengamatan di atas dan berdasarkan pada langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah, maka pengelolaan lingkungan hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, seyogianya dilaksanakan berdasarkan pada Sistem Administrasi Pemerintahan yang mantap dan dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dengan sasaran agar dapat menciptakan kondisi lingkungan yang sehat. Oleh karena itu sistem pelaksanaan pembangunan yang terpadu antar instansi (keterpaduan antar instansi sektoral) mutlak diperlukan. Hal ini dapat dilaksanakan apabila

kita mempunyai organisasi yang mantap dan dapat mendukung keterpaduan di atas. Untuk mencapai keterpaduan tersebut, maka diperlukan personil-personil yang mengenai pekerjaannya atau profesinya secara baik serta memiliki wawasan lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar segenap aparat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dapat berperan dalam upaya melayani segenap kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan itu, maka penelitian tentang Sistem Administrasi Pemerintahan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang perlu dilakukan, mengingat dalam rangka mewujudkan cita-cita rakyat pada umumnya dan tugas-tugas pemerintah pada khususnya (sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan), yang semakin kompleks perlu diamati, sejauh mana dapat sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup.

2. Masalah

Sejalan dengan pembangunan dengan maksud untuk lebih meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam berbagai aspek, maka diperlukan upaya untuk menghindari akibat atau dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Oleh karena itu maka penelitian ini akan menitik

bertakan pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Sejauh manakah kesiapan Sisten Administrasi Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam melaksanakan tugas-tugas dengan tidak mengabaikan masalah lingkungan hidup.
2. Mampukah organisasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang mendukung keterpaduan sistem penanganan lingkungan hidup, khususnya dalam menjalin kerjasama dengan dan diantara instansi-instansi terkait.
3. Sejauh manakah pemahaman wawasan lingkungan aparat Pemerintah khususnya pimpinan unit kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang terhadap bidang tugas dan pekerjaannya masing-masing.

3. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan permasalahan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Kesiapan Administrasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dimaksudkan sebagai segenap aktivitas yang diselenggarakan dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pembagunan berikut penaganannya terhadap dampak yang ditimbulkannya, terutama ter-

- hadap pelestarian lingkungan hidup.
2. Organisasi Pemerintah kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dimaksudkan sebagai wahana sekaligus sarana pencapaian tujuan penyelenggaraan pembangunan di Daerah dalam arti keseluruhan (di samping manfaat pembangunan itu sendiri yang dapat dirasakan, juga dampak negatif yang ditimbulkannya) .
 3. Pemahaman wawasan lingkungan yang dimiliki oleh setiap aparat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai tingkat pengetahuan aparat terhadap Lingkungan hidup.

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mencari data tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, utamanya dalam menangani pengelolaan lingkungan hidup sehubungan dengan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Mengetahui keadaan lingkungan dan non fisik di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang pada dasarnya merupakan hasil dari kegiatan penyelenggaraan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah selama ini, khususnya dalam pengelolaan

lingkungan Hidup.

3. Mengetahui langkah-langkah apa yang telah dan akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang oleh aparat/personil Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, khususnya yang terlibat di dalam penanganan masalah lingkungan hidup dan dalam rangka penyempurnaan sistem Administrasi Pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelenggaraan Sistem Administrasi Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, utamanya bagi aparat/personil Pemerintahan dan instansi yang terlibat dalam penanganan masalah pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

5. Hipotesis

- a. Kesiapan Sistem Administrasi Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang dilaksanakan selama ini diduga belum begitu mantap, sehingga masalah lingkungan hidup belum dikelola dengan sebaik-baiknya.
- b. Dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang diduga belum berdasarkan pada Sistem Administrasi yang andal dan didukung oleh segenap komponen organisasi Pemerin-

tahan di Daerah.

- c. Kualitas lingkungan hidup disuatu perkotaan sangat ditentukan oleh kemantapan penyelenggaraan Sistem Administrasi Pemerintahan.



II TINJAUAN PUSTAKA

1. Arti dan Hakekat Sistem Administrasi Pemerintahan

Sistem Administrasi Pemerintahan tidak akan dapat melepaskan diri dari pengertian ketiga kata yang membentuk istilah tersebut. Demikian pula dalam merangkaikan ketiga pengertian dari setiap istilah tersebut, tentunya akan memerlukan kecermatan, mengingat setiap istilah tidak jarang di dalamnya terkandung berbagai makna (makna ganda) yang satu sama lain selalu sejalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berturut-turut penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian: Sistem, sistem administrasi, dan sistem administrasi pemerintahan.

a. Sistem :

Menurut Makkasau (1982) sistem adalah totalitas yang efisien dan efektif, terdiri dari bagian-bagian yang berstruktur dan berinteraksi teratur secara kualitas dan saling berhubungan satu sama lain di dalam wadah yang dipengaruhi oleh aspek-aspek lingkungan guna mencapai tujuan.

Menurut Handayaniingrat (1982) sistem itu terdiri atas bagian-bagian yang satu dan lain saling berkaitan, yang merupakan kebulatan dalam hubungan kerja sama yang sesuai demi tercapainya sesuatu

tujuan.

Selanjutnya menurut Pamudji (1982) bahwa sistem adalah suatu kebulatan/keseluruhan yang utuh, di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri, yang mempunyai fungsi masing-masing dan saling berhubungan satu dengan yang lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan.

Dari beberapa pendapat tentang pengertian sistem sebagaimana telah dikemukakan, dapatlah dibuat suatu penegasan, bahwa semua sistem mempunyai empat karakteristik pokok, yaitu :

- 1). Sistem itu beroperasi dalam lingkungan yang bagi organisasi, bisa berupa klien, serikat sekerja, pemerintahan dan seterusnya. Lingkungan ini terdiri dari suatu yang penting bagi sistem tersebut, tetapi biasanya berada di luar pengawasan.
- 2). Semua sistem terdiri atas elemen-elemen, komponen-komponen, atau sub-sub sistem dalam satu kesatuan. dalam organisasi, sub-sub sistem ini dapat berupa departemen-departemen, seperti departemen keuangan, penjualan, dan personalia.
- 3). Semua sistem juga ditandai dengan adanya saling hubungan antara elemen-elemen tersebut. Ini berarti bahwa perubahan suatu sub sistem akan mempengaruhi sub sistem lainnya.

4). Semua sistem mempunyai suatu fungsi atau tujuan utama yang dapat dipakai untuk mengevaluasi usaha dan struktur dari sistem tersebut. Dalam sebuah organisasi, tujuan ini sering disebut dengan 'central concept'. Memahami tujuan sistem tersebut sangat penting karena tujuan ini memberikan standar atau kriteria untuk mengukur kerja organisasi beserta sub sistemnya.

b. Sistem Administrasi :

Mengenai pengertian administrasi, yang berikut ini akan dipadukan dengan istilah sistem, dapatlah dikemukakan pendapat para ahli sebagai berikut:

Dalam Ensiklopedi Administrasi (1975) dinyatakan, bahwa administrasi adalah : "Segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu tidak akan tercapai apabila tidak dilakukan secara bersama-sama. Hal ini sudah ada sejak zaman dulu, misalnya usaha kerjasama manusia untuk membangun candi atau menggali saluran air. Segenap proses penyelenggaraan kerjasama itu dalam lapangan ilmu sosial disebut dengan satu istilah, yaitu administrasi, yang berasal dari

bahasa latin *ad + ministrare* suatu kata kerja berarti melayani, membantu atau memenuhi. Dari kata kerja itu terjadilah kata kerja *administration* dan kata sifat *administrativus*.

Siagian (1986), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Almosudirdjo (1978) memberikan pengertian administrasi itu adalah sebagai fungsi daripada atau apa yang harus dijalankan oleh setiap orang yang bertugas, berkewajiban memimpin atau mengelola suatu organisasi.

Dari uraian/rumusan mengenai pengertian administrasi tersebut di atas, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa administrasi merupakan serangkaian kegiatan atau proses yang melibatkan beberapa orang (lebih dari satu orang) dan kesemuanya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Apabila kesimpulan itu dikaitkan dengan pengertian sistem sebagaimana yang telah dijelaskan/diuraikan di atas maka :

Administrasi sebagai suatu sistem, dimaksudkan adalah proses penyelenggaraan kegiatan itu ber-

langsung sebagai akibat dari keadaan lingkungan baik berupa tujuan, sarana yang terbatas, kemungkinan ketidak berhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan manakala tidak diatur bagaimana yang sebaiknya.

Administrasi sebagai suatu sistem, di dalamnya terdiri dari beberapa komponen. Fungsi-fungsi, yang terbagi-bagi lagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil lagi.

Administrasi sebagai suatu sistem, komponen maupun fungsi-fungsi yang terdapat di dalamnya, satu sama lain saling berhubungan dan bahkan saling menunjang. Ini berarti, bahwa apabila terjadi perubahan pada suatu komponen atau fungsi dalam lingkup administrasi tersebut, akan mempengaruhi seluruh komponen dan/atau fungsi-fungsi yang terdapat di dalamnya.

Administrasi sebagai suatu sistem, ini berarti proses penyelenggaraannya akan mengacu pada tujuan antara, maupun tujuan akhir yang hendak dicapai.

Untuk menggerakkan beberapa pelaku yang terlibat dalam kegiatan administrasi ini, demikian pula halnya dengan berbagai komponen serta fungsi-fungsi, diperlukan suatu kegiatan tersendiri, dan kegiatan inilah yang dinamakan kegiatan manajemen.

Siagian (1986), menjelaskan bahwa manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti daripada administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi.

Baik kegiatan administrasi maupun manajemen, tentunya akan berlangsung di dalam suatu wadah tertentu. Wadah yang dimaksud, dapat berupa keterikatan para pelaku satu dengan yang lainnya. Wadah ini apapun bentuk kegiatannya, tujuannya, memiliki bentuk yang dinamakan organisasi.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat tentang organisasi antara lain:

Kimbel dalam Sutarto (1985), mengemukakan bahwa organisasi merupakan bantuan dari manajemen. Ini mencakup kewajiban-kewajiban merancang satuan organisasi dan pejabat yang harus melakukan pekerjaan, menetapkan fungsi-fungsi mereka dan merinci hubungan-hubungan yang ada di antara satuan-satuan dan orang-orang. Organisasi sebagai suatu aktivitas, sesungguhnya adalah cara kerja manajemen.

Selanjutnya menurut Waldo, D (1957) menyatakan bahwa organisasi adalah struktur hubungan-

hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.

Dari pengertian-pengertian organisasi di atas, maka penulis berpendapat bahwa organisasi adalah kumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama demi tercapainya tujuan yang hendak dicapai dan dikehendaki bersama (tujuan bersama).

c. Fungsi-fungsi Administrasi dan manajemen

Pada dasarnya administrasi berfungsi untuk menetapkan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum, sedangkan manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan. Hal ini berarti bahwa administrasi dan manajemen tidak menjelaskan kegiatan yang bersifat operasional, karena kegiatan-kegiatan operasional tersebut dilakukan oleh kelompok pelaksana. Oleh karena itu, dalam kaitan ini penulis tidak membedakan fungsi-fungsi administrasi dengan fungsi-fungsi manajemen. Namun di sini perlu diingat, meskipun istilah yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan fungsi-fungsi kedua pengertian tersebut di atas (administrasi dan manajemen) adalah sama, akan tetapi ada juga perbedaannya. Yang

tujuan dan standar, juga penentuan aturan dan prosedur, peramalan yang mungkin akan terjadi serta penetapan rencana itu sendiri.

Organizing, meliputi : pemberian tugas yang terpisahkan kepada masing-masing bawahan, membentuk bagian-bagian, mendelegasikan wewenang, memberi jalan, komunikasi serta koordinasi kerja bawahan.

Staffing, meliputi penentuan jenis pekerjaan seperti apa yang perlu dikerjakan, menarik calon karyawan, menentukan standar kerja, menilai hasil kerja, melatih dan mengembangkan karyawan. Sesungguhnya fungsi ini dapat digolongkan kepada fungsi organizing, apabila didasarkan pendapat Siagian.

Leading, meliputi membuat orang lain melakukan pekerjaan mempertahankan moral karyawan, mendorong karyawan dalam bekerja, menciptakan situasi psikologi yang baik.

Fungsi ini apabila didasarkan pada pendapat Siagian, tentu akan digolongkan pada motivating.

Controlling, meliputi persiapan standar pengecekan untuk mengetahui hasil kerja sesungguhnya dibandingkan dengan standar-standar, pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan. Apabila melihat pendapat Siagian, maka akan dijumpai adanya fungsi evaluating yang sesungguhnya dapat digolongkan

sama lain terjalin dalam rangkaian hubungan kerja dalam suatu wadah kegiatan yang dinamakan organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hubungan ini pun dapat pula dikemukakan bahwa Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah merupakan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Daerah Otonom (tingkat I dan/atau tingkat II), terdiri dari komponen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik Pemerintah Daerah itu sendiri maupun Pemerintah Pusat yang ada di Daerah yang bersangkutan, di mana secara struktural dan fungsional satu sama lain terjalin dalam rangkaian hubungan kerja yang berlangsung dalam suatu wadah organisasi Pemerintah Daerah.

Bertitik tolak dari pengertian-pengertian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa penyelenggaraan Sistem Administrasi Pemerintahan yang dilakukan suatu Daerah Otonom, dalam hal ini Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang akan merupakan dasar utama bagi penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah yang bersangkutan.

Untuk lebih memperjelas, dalam uraian berikut ini akan dikemukakan pembahasan mengenai lingkungan hidup baik mengenai pengelolaan dan juga pelestarian-

nya serta sejauhmana keterlibatan pemerintah dalam penanganan didalamnya.

2. Pengelolaan dan pelestarian Lingkungan Hidup

Krisis lingkungan hidup untuk saat ini bukan lagi merupakan masalah orang-perorangan (individual), atau masalah sekelompok orang yang berada disuatu kawasan/wilayah, daerah ataupun kota, akan tetapi telah merupakan masalah Internasional. Bagaimanapun krisis lingkungan yang dihadapi oleh suatu Negara, misalnya, tentunya akan dirasakan juga oleh Negara lain paling tidak dampaknya.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang mempunyai cita-cita yang luhur sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata tidak diperuntukkan bangsa sendiri melainkan bagi ketertiban dunia yang didalamnya termasuk pula keterlibatan lingkungan yang terhindar dari berbagai ancaman. Menurut Haeruman (1979), hal ini telah menjadi perhatian yang sungguh-sungguh, utamanya sejak Pelita I, bagaimana pun pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam, yang tidak efisien dan efektif dan keadaan lingkungan yang buruk, akan menghambat pembangunan Nasional.

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1982, yang dimaksud dengan Lingkungan atau lingkungan hidup adalah

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Emil Salim (1980), mengemukakan bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.

Soeriatmadja (1979), menjelaskan bahwa Lingkungan hidup mengintegrasikan berbagai ilmu Yang mempelajari hubungan antara jasad hidup (termasuk manusia) dengan lingkungannya. Ilmu lingkungan diberikan sebagai proses tempat berbagai azas dan konsep aneka ragam ilmu yang selain menunjang untuk mengatasi masalah yang menyangkut hubungan antara jasad hidup dan lingkungannya atau masalah lingkungan hidup manusia pada khususnya dan organisme hidup pada umumnya.

Soemarwoto (1983), mengemukakan bahwa yang disebut lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup secara bersama dengan benda-benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad. remik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup misalnya seperti udara yang terdiri dari bermacam gas, air dalam bentuk uap dan

padat seperti tanah, batu.

Shadily (1983), memberi pengertian Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di Luar organisme, meliputi (1) lingkungan mati (fisik) : lingkungan di luar suatu faktor alam yang tidak hidup seperti bahan kimia, suhu, cahaya, grafitasi, atmosfir dan lain-lain; (2) lingkungan hidup (biotik) : lingkungan di luar organisme yang terdiri dari organisme hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia.

Dari beberapa pendapat tentang pengertian lingkungan hidup yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya (saling mempengaruhi dan dipengaruhi) baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam mewujudkan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang dikehendaki, maka diperlukan pengelolaan dalam rangka sistem administrasi lingkungan hidup.

a. Administrasi Lingkungan Hidup

Menurut Edmund dan Letey (1973), administrasi lingkungan hidup adalah pengelolaan kegiatan manusia sedemikian rupa sehingga kesehatan biologis keaneka ragaman serta keseimbangan ekologis dapat dipertahan-

batan dan fungsinya serta saling berhubungan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan, yaitu terciptanya lingkungan hidup yang nyaman dan serasi tanpa adanya kerusakan dan terhindar dari pencemaran.

Dalam hal ini penulis ingin menegaskan, bahwa administrasi lingkungan hidup ini dalam kenyataannya dapat digolongkan kepada administrasi yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang merupakan rangkaian pengaturan dari mulai penetapan kebijaksanaan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengaturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup

Kebijaksanaan secara umum mengenai administrasi lingkungan di Indonesia dijabarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapan No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar haluan Negara, pada Bab III butir 10 dari pendahuluan yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam pelaksanaan pembangunann, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dalam kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang".

Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini tercantum dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1973 dalam Repelita II Bab IV mengenai pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup.

Implementasi penyelenggaraan administrasi lingkungan hidup di Indonesia tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut : (1) pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin oleh seorang Menteri dan yang diatur dengan perundang-perundangan, (2) Pengelolaan lingkungan hidup dalam keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dilakukan oleh departemen/lembaga non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. (3) Pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dikaitkan dengan kebijaksanaan Nasional bahwa koordinasi seorang menteri untuk menetapkan kesatuan gerak dan langkah yang men-

jamin tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada ayat terakhir pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektoral di Daerah dilakukan di bawah koordinasi Kepala Wilayah.

Kebijaksanaan tersebut selanjutnya di Daerah, baik di Tingkat I maupun di Tingkat II dijabarkan lagi dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah. Khususnya di Sulawesi Selatan, ditetapkan dalam Pola Dasar Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 1984/-1985-1988/1989 dan dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 1982 tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, yang juga merupakan peraturan di dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di seluruh Daerah Tingkat II yang ada di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, selain dari Peraturan Daerah yang tersebut di atas, pun ditetapkan dalam Pola Dasar pembangunan Daerah tahun 1984/1985- 1988/1989 sebagaimana dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 14 tahun 1984 dimana di dalamnya dicantumkan, baik secara khusus tentang lingkungan hidup maupun di sektor-sektor lainnya secara integratif.

3. Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah dan Lingkungan Hidup

Sebagai realisasi atas azas-azas penyelenggaraan Pemerintahan, maka selain dari Pemerintah Pusat dibentuklah pemerintahan di Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang merangkap selaku Kepala Wilayah. Di Indonesia sebagaimana pengaturan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 5 tahun 1974 dikenal adanya Pemerintah Daerah Tingkat I, dalam hal ini dinamakan Propinsi dan/atau yang setingkat dengan propinsi, dan Pemerintah Daerah Tingkat II, dalam hal ini dinamakan Kabupaten dan Kotamadya.

Bagi Daerah Tingkat Kabupaten dan Kotamadya, segenap penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung berada di bawah pimpinan seorang Bupati/Walikotamadya (selaku Kepala Wilayah) dan kepala Daerah Tingkat II (selaku Kepala Daerah) yang mana untuk kedua jabatan tersebut dirangkap dan dijabat oleh seorang pejabat yang disebut Bupati Kepala daerah Tingkat II dan/atau Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Kepala Daerah ini dibantu oleh seorang Sekretaris Wilayah Daerah yang berkedudukan selaku unsur staf. Sedangkan secara operasional dibantu oleh Dinas-dinas Daerah.

Dalam kedudukannya Selaku Kepala Wilayah, ia mengkoordinasikan segenap penyelenggaraan pemerintah-

an. Bukan saja penyelenggaraan pemerintahan Daerah itu sendiri melainkan termasuk penyelenggaraan pemerintahan Pusat yang ada di Daerah, baik itu instansi-instansi vertikal maupun lembaga pemerintahan lain yang menempatkan aparatnya di Daerah.

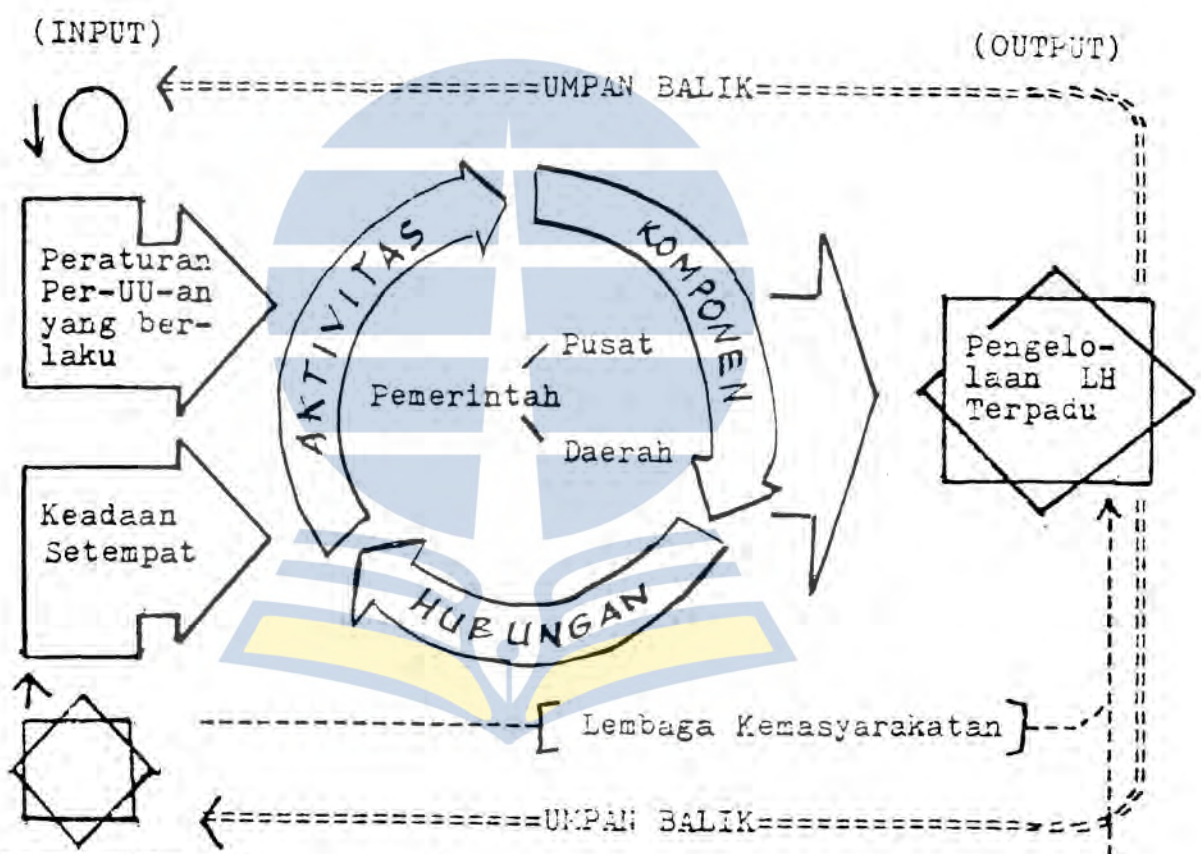
Untuk semua penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat II, baik itu Kabupaten maupun Kotamadya senantiasa didasarkan atas perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan pemerintah. Demikian pula halnya dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka sebagai Pemerintah Daerah Tingkat II, tunduk pada perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, baik berupa garis-garis besar haluan negara, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan sejenisnya.

Namun demikian, Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku penguasa tunggal senantiasa dituntut untuk selalu aktif, bukan hanya sekedar pelaksana dari segenap peraturan-peraturan yang telah digariskan namun iapun dituntut untuk berinisiatif menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan bermanfaat bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan bagi kepentingan warga masyarakat di Daerah/Wilayah kekuasaannya.

Berdasarkan itu semua, maka dalam pengelolaan

lingkungan hidup pun, demikian pula pelestariannya, semata-mata tidaklah sekedar melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dibarengi dengan inisiatif menurut keadaan setempat, baik keadaan masyarakatnya maupun keadaan lingkungan masyarakat setempat.

Untuk itu dapatlah dilukiskan dalam model berikut ini:



Gambar 1 : Model Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah dan Lingkungan Hidup.

Keterangan :

Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah didasarkan atas peraturan dan perundang-undangan yang melandasinya disertai inisiatif dengan melihat keadaan setempat.

Proses penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, adalah paduan antara berbagai aktifitas, komponen dan tata hubungan.

Oleh karena dengan melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi dan/atau kegiatan sejenis melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

Wujud akhir dari kegiatan tersebut, adalah keterpaduan antara komponen, berikut aktifitasnya yang terjalin dalam hubungan kerja, dengan atau tanpa melibatkan lembaga kemasyarakatan, dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil pengelolaan, lingkungan hidup, pada dasarnya dilakukan berdasarkan keadaan setempat, setelah dievaluasi melalui proses umpan balik, baik sebagai obyek maupun sebagai peraturan perundang-undangan, yang harus dilaksanakan.

III METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian tentang sistem administrasi pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dilakukan dengan menggunakan metode survei. Dengan metode survei ini dimaksudkan untuk menyelidiki objek penelitian guna memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada serta mengumpulkan berbagai keterangan yang faktual tentang dan sekitar penyelenggaraan lingkungan hidup dengan lokasi Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Lebih lanjut penelitian ini digolongkan dalam tipe penelitian diskriptif, artinya penelitian ini pada dasarnya menjelaskan berbagai fakta serta gejala-gejala dengan memanfaatkan berbagai keterangan yang dapat diperoleh.

Untuk mendapatkan keterangan, baik yang berupa data primer (yang langsung diperoleh di lapang) maupun data sekunder (data yang diperoleh pada instansi yang terkait) atau data sekunder dilakukan pengisian kuisioner terhadap beberapa responden yang ditetapkan secara purposif, terdiri dari :

Unsur Pimpinan dan Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah.

Unsur Pelaksana Daerah yang terdiri dari Bagian-bagian, Dinas-dinas dan Kantor-kantor dalam lingkup Pemerintahan Daerah.

Unsur pelaksana instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan di wilayah Kotamadya Ujung Pandang.

Kemudian untuk melengkapi data, khususnya yang diperoleh dari unsur pelaksana pemerintah wilayah, dalam hal ini adalah Pemerintah Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, ditetapkan berdasarkan cara pengambilan sampel secara gugus bertahap (atau disebut juga secara kluster), yaitu dengan memilih 3 dari kecamatan-kecamatan yang ada di Ujung Pandang dan untuk masing-masing kecamatan dipilih 2 kelurahan.

Penentuan sampel baik kecamatan maupun kelurahan ditentukan secara purposif, dengan memilih wilayah kecamatan yang mendekati jumlah penduduk rata-rata perkecamatan. Dalam hal ini adalah : kecamatan Bontoala (=68.073 jiwa), kecamatan Mamajang (=71.560 jiwa), dan kecamatan Panakukang (=68.022 jiwa) dari rata-rata jumlah 708.465 jiwa : (11 = 64.405 jiwa.)

Selanjutnya untuk memilih kelurahan, juga ditetapkan seperti itu, namun mengingat jumlah kelurahan per kecamatan relatif sedikit (rata-rata 5 kelura-

han), maka hanya diambil 2 kelurahan pada setiap kecamatan.

Selanjutnya untuk responden jenis tokoh masyarakat ditetapkan seorang untuk tiap kelurahan, secara purposif, yaitu masing-masing seorang dari kelurahan terpilih; yang di dalam hal ini adalah tokoh yang berbeda dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/kelurahan (LKMD Kelurahan), selain Kepala Kelurahan. Dengan demikian secara keseluruhan dapat dijelaskan jumlahnya sebagai berikut :

Unsur-unsur Pemerintah Wilayah yang terdiri Pemerintahan wilayah kecamatan dan pemerintahan kelurahan.

Unsur kemasyarakatan yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat yang berbeda dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa,

Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai mission sejalan dengan pengelolaan lingkungan Hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Dari sekian jumlah responden tersebut di atas ternyata hanya sebagian besar yang berhasil ditemui dan diantara sejumlah responden itu hanya sebagian pula yang diwawancarai (bersedia diwawancarai), yaitu :

3 responden dari unsur pimpinan dan Pembantu. Pimpinan

19 responden dari unsur pelaksana Daerah (7 bagian, 8 Dinas, dan 4 Kantor)

7 responden dari unsur pelaksana instansi vertikal dan lembaga non departemen

Hanya 3 responden dari unsur Pemerintahan Wilayah Kecamatan 6 responden dari unsur Pemerintah Kelurahan.

6 responden Tokoh Masyarakat, yaitu pimpinan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (sesuai dengan yang direncanakan, yaitu 1 tokoh untuk tiap Kelurahan sampel). Sehingga keseluruhannya mencapai jumlah 44 responden dengan perincian sebagai berikut :

Bagian-bagian	7 buah/Responden
Perangkat Pembantu Pimpinan	3 buah/Responden
Kantor-kantor	4 buah/Responden
Dinas-dinas Daerah	8 buah/Responden
Instansi Vertikal	7 buah/Responden
Kecamatan kecamatan	3 buah/Responden
Kelurahan-kelurahan	6 buah/Responden
Tokoh Masyarakat/LKMD	6 buah/Responden
J u m l a h 44 Responden	

Untuk melengkapi data sekunder dilakukan studi dokumentasi di Kantor Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yaitu pada Bagian Hukum dan Organisasi dan Ketatalaksanaan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

2. Indikator-Indikator Variabel

Untuk mengukur aktifitas pemerintah dalam upaya penanganan lingkungan hidup, dilihat pada indikator-indikator dan penyelasannya sebagai berikut :

- jelas aktivitas yang dilakukan
- cara penanganan
- frekuensi kegiatan yang telah dilakukan
- jenis aktifitas yang akan dilakukan
- jenis aktifitas yang sedang dilakukan (prioritas)
- landasan yuridis dari setiap jenis aktivitas yang dilakukan

Untuk mengukur kesiapan pemerintah dalam menyiapkan perangkat (unit kerja dan perangkat kerja) yang menangani masalah pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

- keberadaan unit kerja yang bersangkutan
- jumlah petugas
- kualitas petugas
- tugas pokok unit kerja
- fungsi unit kerja

- kewenangan unit kerja
- sasaran kegiatan
- skala prioritas

Kemudian untuk mengukur kondisi lingkungan hidup saat ini dan penanganannya lebih lanjut, dilihat dari

- sarana dan prasarana kesehatan.
- jenis penyakit yang umumnya diderita dalam kaitannya dengan keadaan lingkungan
- urutan penangan yang dilakukan
- keadaan sampah dan penanganannya oleh pemerintah
- keadaan limbah industri dan penanganannya oleh pemerintah.

Akhirnya untuk mengukur jenis dan tingkat hubungan antara instansi yang terkait dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup mencakup indikator-indikator sebagai berikut :

- jenis hubungan internal pemerintah daerah
- frekuensi hubungan internal pemerintah daerah
- jenis hubungan eksternal pemerintah daerah
- frekuensi hubungan eksternal pemerintah daerah
- kerjasama dengan organisasi lain (non pemerintah) secara fungsional
- kerjasama dengan PSL UNHAS secara fungsional
- frekuensi hubungan, tingkat hubungan, baik internal, eksternal maupun fungsional

- bentuk kerjasama dalam menangani masalah lingkungan

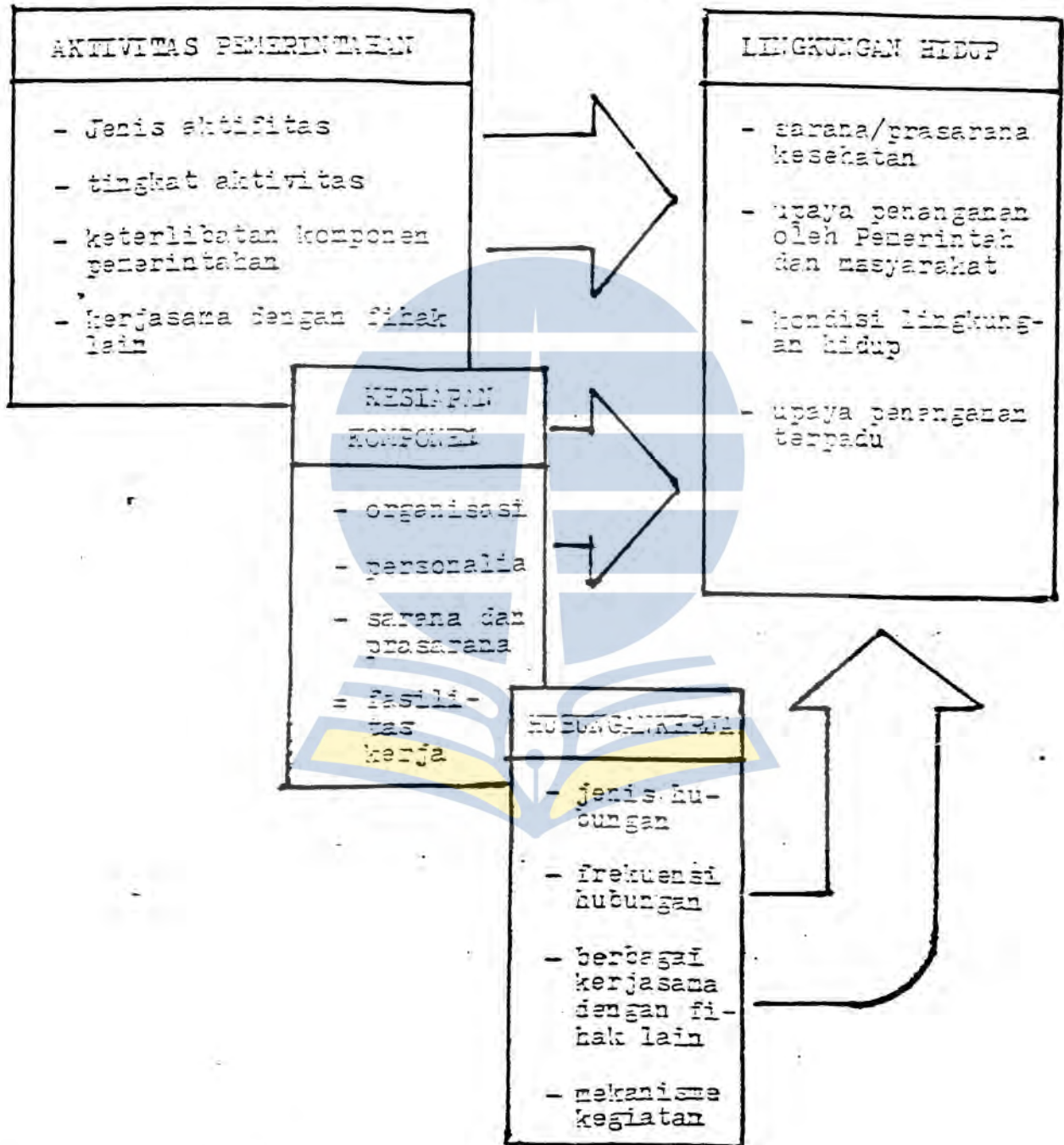
3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Setiap variabel diuraikan berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan untuk melihat hubungan antara variabel-variabel:

- a. Aktivitas Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, (baik jenis aktivitas, tingkatannya, secara keterlibatan komponen pemerintah, dan kerjasama dengan pihak lain), dihubungkan dengan keadaan lingkungan hidup saat ini (yang mencakup sarana/prasarana kesehatan, upaya penanganan oleh Pemerintah dan masyarakat, keadaan sampah dan limbah, serta upaya+ penanganan terpadu).
- b. Kesiapan komponen, dalam hal ini dimaksudkan sebagai kesiapan pemerintah dalam menyiapkan perangkat (komponen kerja, dan unit kerja) yang mencakup organisasi, personalia, sarana dan prasarana serta fasilitas kerja. Kesemuanya ini dihubungkan dengan keadaan lingkungan hidup saat ini dengan melihat apa yang menjadi prioritas penanganannya.
- c. Hubungan antara instansi yang terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini hubungan dimaksudkan/dioperasionalkan dengan me-

lihat tingkat hubungan, jenis hubungan, serta frekuensi hubungan dalam berbagai kerjasama dengan berbagai pihak serta mekanisme kegiatannya.

Secara sistematis hubungan antara variabel yang diteliti dapat digambarkan sebagai berikut



Model : ANALISIS.

IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

1. Gambaran Umum

Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang adalah salah satu Daerah Tingkat II dari 23 buah yang termasuk dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, secara administratif berfungsi selaku ibukota Propinsi Daerah Tingkat I, terletak di pantai barat bagian selatan Pulau Sulawesi pada koordinat $119^{\circ} 24' 17,38''$ bujur timur dan $5^{\circ} 8' 6,19''$ lintang selatan.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, sebelah utara dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan, sebelah timur dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, dan sebelah barat dengan Selat Makassar. Daerah ini terletak di sekitar khatulistiwa dengan iklim tropis, di samping terletak pada pesisir pantai, dengan kelembaban udara berkisar 73% - 86% dan suhu sekitar 22°C dan 32° . Curah hujan tahunan 2000 - 3000 mm dengan hari-hari hujan rata-rata 108 hari/tahun. Arah angin $210^{\circ} 15'$ bujur timur atau arah selatan daya dengan kecepatan rata-rata 5,1 km/jam.

Sebelumnya Kotamadya yang luasnya mencapai $115,87\text{Km}^2$ bernama Kotamadya Makassar dimana luasnya hanya mencapai 21Km^2 saja, berwilayah di sekitar Benteng Ujung Pandang. Status kotamadya yang diperoleh

ini merupakan kelanjutan sejak dibentuk, ditetapkan untuk pertamakalinya melalui ordonansi pada tanggal 21 Maret 1906 Stb 1906 No. 171 yang menetapkan Gemente Makassar terhitung 1 April 1906 yang berstatus daerah otonom. Kemudian berdasarkan staatsblad 1938 No. 718 dan Stb No. 22 Gemente Makassar ditetapkan menjadi Stads Gemente Makassar dan status ini berlangsung terus hingga kedatangan Jepang di Indonesia.

Makassar terus berkembang dan hingga akhir Perang Dunia II Makassar ini terbawa dalam arena per-caturan politik dan kehendak sejarah masa peralihan pun berlalu, dan Stads Gemente Makassar beralih nama menjadi 'Kota Besar Makassar' (disingkat 'KBM'). Dan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1957 dan Undang-undang No. 23 tahun 1959, istilah KBM ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat II Kotapradja Makassar.

Dengan memperlihatkan keinginan rakyat di Daerah ini, maka dikeluarkan Keputusan Presiden No. 202 tahun 1956 yang sekali gus sejalan dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Juni 1957 dan atas dasar inilah di-laksanakan juga pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Kemudian dengan berdasarkan pada Undang-undang No. 29 tahun 1959, maka beberapa keten-

tuan yang terdahulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Sejalan dengan pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 29 tahun 1959, maka dibentuklah Kota Makassar dengan wilayah seperti yang dimaksud dalam Stb 1947 No. 21 jo Stb NIT 1949, No. 3 dengan sebutan Kotapraja Makassar. Perkembangan lebih lanjut ternyata keadaan Kotamadya tidak sesuai lagi dengan wilayah yang ada. Selain itu juga sesuai kebutuhan untuk melayani kepentingan masyarakat semakin mendesak. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mengajukan permohonan secara formal, yang disertai berbagai pertimbangan kepada Pemerintah Pusat. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 51 tahun 1971, tentang perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dengan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga menjadi Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang seperti sekarang ini.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka ditetapkanlah sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

2. Potensi Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang terdiri dari 11 Kecamatan dan meliputi 62 Kelurahan dengan jumlah dan tingkatan pendapatan penduduk terbesar dari dan di antara Daerah-daerah Tingkat II lainnya di Sulawesi Selatan. Jumlah Penduduk berdasarkan sensus 1980 mencapai 4.052 jiwa/km².

Tabel 1 Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kotamadya Dati II Ujung Pandang diperinci per kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah (Kelurahan)	Penduduk	Luas (km ²)	Kepadatan
1.	Ujung Pandang	5	44.102	2,63	16.769
2.	Bontoala	7	68.073	2,10	32.416
3.	Wajo	4	49.189	1,99	24.717
4.	Mamajag	5	71.560	2,25	31.804
5.	Tallo	7	78.193	5,83	13.412
6.	Makassar	5	102.973	2,52	40.862
7.	Mariso	6	52.685	1,82	28.948
8.	Ujung Tanah	5	42.514	5,94	7.157
9.	Tamalate	5	99.502	29,44	3.380
10.	Panakkukang	5	68.022	41,19	1.651
11.	Biringkanaya	5	31.655	80,06	295

Sumber : Pola Dasar Pembangunan Daerah KMUP 1984/1985 -
1988/1989.

Dari 11 kecamatan di atas 3 diantaranya baru dibentuk pada tahun 1971 berdasarkan PP No. 51 tahun 1971, yaitu Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tamalate.

Beberapa potensi terdapat di lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Pertanian :

Potensi pertanian tanaman pangan di daerah ini terdapat di Kecamatan-kecamatan Biringkanaya, Panakkukang, Tamalate, yang keseluruhannya mencapai luas 5.807,4 Ha, Pekarangan 1.482,0 Ha, tanah kering 5.610,8 Ha dan tanah lain 147,03 Ha dan digarap oleh 2.833 petani. Khusus areal persawahan masih merupakan sawah tadah hujan dengan panen satu kali satu tahun.

b. Perikanan :

Luas areal perikanan laut (pinggir selat Makassar) sekitar 15.500 mil, kapasitas produksi 40.000 ton per tahun. Dari budidaya air payau/tambak seluas 2.000 Ha, dapat diproduksi antara 1.500 - 2.000 kg per tahun. Jenis produksi perikanan meliputi ikan, udang, karang laut, teripang dan jamping-jamping; dan digarap oleh 4.190 keluarga dan untuk tambak sebanyak 1.082 orang.

c. Peternakan :

Produksi ternak mencapai kenaikan rata-rata 84,8%

(daging), 11,5% (telur) dan 1% (susu) per tahun. Populasi ternak meliputi kerbau, kuda, sapi, kambing, babi, ayam, itik, dan burung puyuh. Jumlah rumah pemotongan hewan ada 5 buah dan 3 di antaranya dikelola oleh pemerintah daerah.

d. Industri :

Sampai tahun 1982 mencapai 1.818 buah (kecil 1.465, aneka industri 341, logam dasar 9, kimia dasar 3).

Kenaikan tenaga kerja 8,67%, nilai investasi 15,13%, nilai produksi 46,06%, nilai bahan 40,50% nilai tambah 64% rata-rata pertahun. Sementara ini telah dibangun Kawasan Industri Estate (KIE) dan Lingkungan Industri Kecil (LIK) berlokasi di Biringkanaya.

e. Perdagangan dan Koperasi :

Jumlah toko, pasar, dan gudang masing-masing sampai tahun 1983 mencapai 23 pasar (Inpres), 5.731 toko, dan 1.561 buah gudang. Koperasi mencapai 172 buah dengan jumlah anggota 16.750 orang, bank 28 buah baik pemerintah maupun swasta.

f. Perhubungan :

Tahun 1982 ruas jalan 788,31 km (64,99 km jalan utama, 304,45 km jalan penghubung, 198,56 km Jalan kompleks/kampung, 189,39 km jalan pinggiran kota dan 30,91 km jalan setapak. dari pembiayaannya terdiri dari 4,5 km jalan Negara, 21,64 km jalan Propinsi, 761,10 km jalan

Dati II dengan konstruksi 8,24% hotmix.

24.02 jalan kerikil, serta 3,92%

jalan tanah. Jumlah jembatan beton 27 buah, selokan 962,044 km, kanal 4,9 km (Panampu), 2,3 km (Sinri-jala), dan 7,3 km (Jongaya).

g. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi :

Di samping sebagai transit wisata, juga memiliki obyek wisata laut, seperti Pulau Lae-lae, Samalona, Kayangan, Barombong, Musium Lagaligo, Monumen Korban 40.000 jiwa, Monumen Emy Saelan, Makam Diponegoro, Makam Sultan Hasanuddin, dan lain-lain.

Fasilitas penunjang wisata meliputi 59 hotel/losmen dengan 1.664 kamar dan 3.217 tempat tidur. 1 Kantor Pos Besar dan 10 Kantor Pos Pembantu dan Mobil Dinas Pos Keliling melayani route Barombong dan Daya, 6.949 sambungan telepon (1979) 11.349 sambungan (1983), dengan 1 Kantor Daerah Telepon.

h. Pertambangan dan Energi.

Bahan galian golongan C, berupa tanah liat, pasir, tuva, kerikil, breksi, dan bungkah endapan, terumbu karang dan tanah liat yang kesemuanya sudah diola. Adapun yang belum diola batuan beku, dan batu kapur. Potensi Migas hanya kayu bakar (bakau), terdapat di sekitar pantai. Tenaga listrik mencapai 17 juta kwh dan yang terjual 13 Juta kwh, jumlah pelanggan 72,798

dengan kenaikan rata-rata 15 % per tahun dengan sarana PLTD, PLTU, dan PLTG dan produksi gas.

i. Penggunaan Tanah :

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Setelah diperluas terdapat sekitar 87 % non urban, dengan rinciannya sebagai berikut :

Penggunaan tanah Daerah Urban : 1.632,1 Ha (perumahan), dan 167,2 Ha (Tanah Perusahaan), 64,8 Ha (Industri), 233,5 Ha (Tanah Jasa), 42,4 Ha (Tanah kosong sudah diperuntukkan).

Penggunaann Tanah Non Urban : 5.807,4 Ha (persawahan), 889,2 Ha (perkampungan), 2.022 ha (kolam ikann), 3.470 Ha (kebun campuran), 20,4 Ha (hutan belukar), 513,6 Ha (hutan Jati) dan 1.046,4 Ha (hutan nipah), 60,8 Ha (rawa), 179,6 Ha (tanah pasir), 1.410,6 Ha (lain-lain terdiri dari jalan dan sungai).

j. Sumber Air Minum.

Dikelola oleh perusahaan daerah air minum dengan 90.730 meter pipa, dengan kapasitas produksi 600 liter/detik, tingkat pelayanan 25% dari 13.978 pelanggan.

k. Agama

Penganut Agama terbesar adalah islam, menyusul katolik, keristen, hindu dan budha dengan jumlah sarana ibadah: 413 mesjid/mosholah, 87 gerega, 1 pura dan 16

kelenteng.

1. Sosial Budaya :

Perpustakaan, gelanggang olah raga, sekolah dari SD sampai Universitas baik negeri maupun swasta, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Negara, Perpustakaan Tingkat C, Makassar Public Library, Yayasan Metheus. Gelanggang olah raga : GOR, lapangan, arena balapan motor, kuda, sepeda dan kolam renang dan beberapa monumen.

m. Kependudukan :

Berdasarkan sensus 1980, tercatat 708.465 jiwa, 357.304 laki-laki dan 351.161 wanita dengan tingkat pertumbuhan 2,77% pertahun, 1,15% fertilitas, 0,04% mortalitas, dengan penyebaran tidak merata dan terkonsentrasi di pusat kota.

n. Pendidikan :

Usia sekolah (1980) 101.021 jiwa rata-rata 1,5%/tahun. Jumlah murid 35.053 SLTP dan 32.815 SLTA dengan rata-rata peningkatan 38% dan 42 % per tahun.

Fasilitas pendidikan meliputi : 100 TKK, 293 SD, 94 SLTP, 75 SLTA, 58 Madrasah, 5 SLB 35 Perguruan Tinggi yang keseluruhnya dikelola oleh Pemerintah dan swasta.

o. Kesehatan :

Fasilitas kesehatan meliputi : 25 Rumah sakit, 14 Puskesmas 38 Balai Pengobatan, 68 BKIA, 65 Apotik/-pedagang Farmasi 1 Klinik isoterapi dan 3 Laboratorium

kesehatan, yang dilayani oleh 147 Dokter, 145 bidang dan 345 perawat.

Program KB telah berjalan, dengan baik sejak 1983. Hal ini dapat dilihat dengan adanya 118.769 pasangan usia subur dan 13.277 PUD telah ber KB (1983) dan paling banyak menggunakan pil, suntikan dan IUD.

p. Angkatan Kerja :

Jumlah angkatan kerja (1980) mencapai 668.221 orang terdiri dari 466.308 tenaga kerja meliputi: 13,5% (pertanian), 24,34% (pemerintahan), 14,1% (jasa), 7,57% (ABRI), 4,98% (Industri), 4.04% (tenaga profesi), hotel/restoran dan transportasi masing-masing kurang dari 1% dan lainnya 30,61%.

q. Perumahan Rakyat :

Menurut jenisnya terdiri dari : 23.275 permanen, 18.478 semi permanen, 45.971 bangunan darurat, 4.612 Perumnas serta 4.075 KPR-BTN dan 586 pemugaran. Masih tersedia 100 Ha untuk Perumnas bagi 5000 unit rumah dan lahan kapling seluas 10.2 Ha untuk 500 unit rumah.

r. Lingkungan Hidup:

Daerah ini terdiri dari 11 kecamatan yang masing-masing memiliki potensi lingkungan hidup yang dapat dikembangkan dan ditata secara terpadu, dan pengelolaannya dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan sub sistem lainnya yang paling berpengaruh berdasarkan hasil penelitian berupa inven-

tarisasi.

Demikianlah keadaan daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan segala keberadaannya. Kesemuanya itu harus dikembangkan guna mencapai kedudukan menjadi tujuan pembangunan daerah sejalan dengan kedudukan Ujung Pandang selaku Pusat Wilayah Pengembangan Utama Daerah D dan sekaligus sebagai Ibukota Propinsi Dati I Sulawesi Selatan.

Berbagai arah pengembangan telah pula dilakukan yang meliputi : Kebijaksanaan tata ruang daerah, kebijaksanaan dalam sektor/bidang pembangunan (ekonomi, agama, kepercayaan, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat). Berbagai masalah yang dihadapi selama ini meliputi : kependudukan dan keluarga berencana, lingkungan, fisik, lingkungan non fisik, ekonomi daerah dan kesehatan.

Semua ini akan merupakan tantangan bagi keseluruhan aparat pemerintah (terutama pemerintah daerah) untuk mengatasinya baik dengan maupun tanpa keikutsertaan pihak lain.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

Dalam upaya melayani segenap kepentingan warga masyarakatnya, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang terdiri dari Walikotamadya Kepala

Daerah Tingkat II dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, senantiasa siap menjalankan tugas-tugas pokok yang diemban sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.

Dalam kegiatan sehari-hari, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang melengkapi perangkat pemerintahannya yang terdiri dari :

a. Sekretariat Kotamadya Dati II :

Kedudukannya sebagai unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan pemerintahan di Daerah dan pembangunan daerah. Perangkat ini dijabat oleh seorang sekretaris Kotamadya Dati II, dan membawahkan 9 bagian, yaitu :

- 1) Bagian Pemerintahan
- 2) Bagian Hukum & Organisasi dan Tata Laksana
- 3) Bagian Perekonomian
- 4) Bagian Pembangunan
- 5) Bagian Kepegawaian
- 6) Bagian Keuangan
- 7) Bagian Umum dan protokol
- 8) Bagian Hubungan Masyarakat
- 9) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Setiap Bagian bertugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kotamadya Dati II dalam bidangnya masing-masing dibawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris Kotamadya Dati II (Jika Asisten-asisten telah berfungsi, tentunya melalui Asisten sesuai dengan bidangnya). Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan membawahkan Sub-sub Bagian. Perlu dijelaskan disini, bahwa pada saat penelitian berlangsung sedang dipersiapkan jabatan Asisten berjumlah 2, yaitu Asisten Bidang Umum dan Kesra dan Asisten Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan.

b. Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II :

Kedudukannya sebagai unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dan dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, bertugas melaksanakan usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan sidang, pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD.

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II :

Kedudukannya selaku bidang staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kotamadya Kepala daerah Tingkat II, serta bertugas membantu Walikota Kotamadya Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan bidang perencanaan pembangunan Daerah. Badan ini dipimpin oleh seorang ketua yang membawahkan bidang-bidang.

d. Inspektorat Wilayah .

Kedudukannya selaku perangkat pengawas umum yang diperbantukan pada Walikota Kotamadya Kepala Daerah

Tingkat II dalam kedudukannya selaku Kepala Wilayah. Secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Secara administratif ia bertanggung jawab kepada Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I. Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur Wilayah selaku kepala, dan membawahkan beberapa pemeriksa menurut bidang-bidang tertentu.

- e. Badan Pembina Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Kotamadya Dati II :

Kedudukannya selaku badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah tugasnya membantu Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan pendidikan pelaksanaan P-4 di Daerah berikut pengendaliannya, dan badan ini dipimpin oleh seorang kepala yang membawahkan beberapa bidang.

- f. Kantor Agraria Kotamadya Dati II :

Kedudukannya selaku aparat Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dibidang keagrariaan. Secara teknis bertanggungjawab kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan secara administratif/- fungsional teknis dibina dan bertanggung jawab kepada Direktorat Agraria Propinsi Dati I. Kantor ini dipimpin oleh seorang Kepala.

g. Kantor Sosial Politik Kotamadya Dati II :

Kedudukannya selaku Aparat Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II di bidang Sosial Politik (meliputi pembinaan umum, masyarakat, kesatuan bangsa, ketertiban umum dan politik berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala daerah). Secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan secara fungsional teknis kepada Direktorat Sosial Politik Propinsi. Kantor ini dipimpin oleh seorang kepala kantor.

h. Kantor Pembangunan desa Kotamadya Dati II :

Kedudukannya selaku aparat Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan kepada Wali Kotamadya selaku Kepala Wilayah dalam bidang pembangunan desa, yang sehari-hari bertanggung jawab kepada Wali Kotamadya selaku Kepala Wilayah dalam bidang pembangunan desa, yang sehari-hari bertanggung jawab kepada Wali Kotamadya kepada Direktorat bangdes Propinsi Dati I Kantor ini dipimpin oleh seorang kepala kantor.

i. Kantor Catatan Sipil :

Kedudukannya selaku Perangkat Wilayah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam bidang

- catatan sipil, dan dipimpin oleh seorang kepala kantor.
- j. Kantor Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II :
Kedudukannya selaku perangkat pelaksana teknis Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan. Kantor ini dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertanggung jawab kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- k. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II:
Kedudukannya selaku unsur pelaksana Pemerintahan di bidang pendapatan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang sepenuhnya bertanggungjawab kepada Wali Kotamadya Daerah Tingkat II.
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II :
Kedudukannya selaku unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- m. Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II :
Kedudukannya selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesehatan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

n. Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II :

Kedudukannya selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

o. Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II :

Kedudukannya selaku unsur pelaksana pemerintah Daerah dibidang peternakan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

p. Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II :

Kedudukannya selaku aparat pelaksana Pemerintah daerah dibidang perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

q. Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II :

Kedudukannya selaku unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

r. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II :

Kedudukannya selaku aparat Pemerintah Pusat yang diperbantukan kepada Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II, dipimpin oleh seorang kepala markas yang bertanggung jawab kepada Walikotamdya, baik operatif maupun adminstratif.

s. Satuan Tugas Pembinaan Ketertiban Umum Kotamadya aDati II Berkedudukan selaku unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang Penertiban Pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamdya Kepala daerah Tingkat II, dan dikoordinasikan oleh Sekretaris cq Bagian Pemerintahan.

t. Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II :
Kedudukannya selaku perusahaan milik Pemerintah Daerah, sebagai kelengkapan Otonomi Daerah. Dipimpin oleh direksi di bawah pengawasan badan pengawas.

u. Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II :
Kedudukannya selaku perusahaan milik Pemerintah Daerah sebagai kelengkapan Otonomi Daerah. Dipimpin oleh direksi yang terdiri dari direktur utama dan direktur-direktur.

v. Pemerintah Wilayah Kecamatan :

Kedudukannya selaku perangkat pemerintah yang langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan umum, urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan. Dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah Kecamatan dan bisa disebut Camat.

w. Pemerintah Kelurahan :

Kedudukannya sebagai alat pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II melalui Camat.

Selain beberapa perangkat sebagaimana yang telah disebut dan dijelaskan satu persatu, di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang masih terdapat berbagai Instansi Vertikal, baik sebagai instansi vertikal dari departemen-departemen (tidak semua departemen) maupun instansi vertikal non departemen. Instansi-instansi vertikal tersebut, seperti misalnya Kantor Departemen Perindustrian, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Koperasi, Agama, Sosial dan lain-lainnya. Atau instansi vertikal seperti : Kantor BKKBN selaku lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan di Kotamadya Dati II Ujung Pandang.

Kemudian ada juga yang sama sekali tidak terdapat kantor atau semacamnya yang berkedudukan di

Kotamadya Dati II Ujung Pandang, padahal di Propinsi Dati I Sulsel ada kegiatan dan sekaligus kantornya. Dapat juga model lainnya, yaitu seperti Kantor Daerah Telekomunikasi, dimana tidak selalu sama sebangun dengan wilayah/daerah Pemerintah, mencakup Ujung Pandang dan beberapa wilayah di sekitarnya.

Melihat kenyataan seperti ini, tidak berarti mengurangi kedudukan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bagaimana pun segenap penyelenggaraan pemerintahan, akan dan harus sepengetahuan dan menjadi tanggungjawab Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, khususnya secara operasionalnya. Bagaimana cun bentuknya itu instansi vertikal, setiap kegiatannya senantiasa berada di bawah koordinasi, baik walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II secara langsung maupun melalui perangkat kerja yang terkait.

Dengan demikian, maka segenap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (seperti yang telah disebut satu persatu), Pemerintah Pusat yang ada di Daerah (seperti kantor departemen/wilayah), seharusnya berada dalam koordinasi Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, baik selaku Kepala Daerah, Kepala Wilayah, dan/atau wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Salah Satu Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang

Sebelum sampai kepada pembangunan mengenai pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu tugas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, terlebih dahulu akan penulis jelaskan, bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang terdapat dua unsur penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu Ujung Pandang selaku Kotamadya, dalam hal ini dimaksudkan, bahwa Ujung Pandang sebagai suatu wilayah yang sekaligus merupakan bagian dari Wilayah Nasional Republik Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahannya pun berlaku sebagai bagian dari pemerintahan Nasional yang dalam kegiatannya sehari-hari dipimpin oleh seorang Wali Kotamadya selaku Kepala Wilayah yang tunduk pada azas dekonsentrasi. Sedangkan selaku Daerah Tingkat II, dalam hal ini dimaksudkan Ujung Pandang sebagai Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri selaku Daerah Otonom yang tunduk pada Azas Desentralisasi, disamping itu azas Tugas Pembantuan pun dilaksanakan sebagai wujud dari berbagai keadaan yang memungkinkan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang menerima tugas dari Pemerintah Pusat dan/atau tingkat atasannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemberi

tugas yang harus diselenggarakannya.

Berdasarkan keberadaan/suasana penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dan Juga selaku Ibukota Propinsi dari Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, harus dan senantiasa melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai mana Kotamadya dan/atau Kabupaten lainnya.

Selain melaksanakan tugas pemerintahan yang berasal dari Pemerintah Pusat juga melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berasal dari pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I.

Khususnya mengenai pengelolaan Lingkungan hidup, pada tingkat Pusat telah ditunjuk pelaksana tingkat Menteri yaitu Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Namun demikian kedudukan Menteri KLH ini berstatus sebagai Menteri Negara yang di Daerah-daerah sama sekali tidak mempunyai kantor-kantor wilayah dan/atau sejenisnya. Sehingga kekosongan ini, jelas menjadi tugas setiap Pemerintah wilayah/Daerah untuk melaksanakan tugas Pemerintahan Pusat di Wilayah/Daerahnya masing-masing dengan berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku, disertai berbagai pendekatan dan langkah-langkah konkrit. Hal ini pun kenyataannya telah dilakukan dalam dan oleh Pemerintah Kotamadya, Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Dalam keikutsertaannya menangani lingkungan

hidup ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tidak dapat melepaskan diri dari Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang ada, maupun potensi serta kondisi Lingkungan kota, berikut penduduk yang bermukim di wilayahnya. Dari segi inilah aspek lingkungan baik berupa sumber daya alam maupun lingkungan binaan, berikut sarana dan prasarana yang ada di atasnya, merupakan permasalahan yang tidak dapat dilepaskan, dalam kaitannya dengan kepadatan penduduk, sehingga keserasian antara manusia dan lingkungannya bukan saja dituntut agar tetap dapat melestarikan kondisi lingkungan perkotaan tetapi juga diusahakan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat timbal balik yang saling mendukung.

Usaha-usaha ini diharapkan agar tercipta suasana kehidupan berlangsungnya interaksi fungsional antara masing-masing individu tanpa merugikan satu sama lain.

Usaha menanggulangi permasalahan di atas dilakukan dengan pendekatan-pendekatan :

1. Konstitusional
2. Konsepsional
3. Programatis
4. Kewilayahan (untuk aspek lingkungan)
5. Ketatalaksanaan (untuk aspek operasional)

Melalui pendekatan konstusional diharapkan langkah penyelenggaraan pemerintahan selalu bertumpuh dan berpijak pada ketentuan-ketentuan legalistik formal yang bersumberdari konstitusi.

Sedangkan pendekatan konsepsional memberikan pengertian bahwa dalam mencapai sasaran perlu dipedomani kebijaksanaan-kebijaksanaan mendasar, baik yang telah digariskan oleh Pemerintah melalui program kerja Kabinet Pembangunan V, Pola dasar Pembangunan, Maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang mendasar termasuk berbagai pedoman kerja yang ditetapkan.

Demikian pula pendekatan programatis dimaksudkan agar pronsip dasar yuang tersimpul pada sasaran dapat secara bertahap dan berkesimbangan dijabarkan dalam bentuk program pelaksanaannya. dengan cara ini diharapkan sasaran tersebut akan tercapai secara lebih cermat.

Kemudian pendekatan kewilayahan menekankan kepada keterpaduan, baik antar sektor maupun antar sektor lingkungannya dengan memberikan penekanan pada keutuhan serta keseimbangan pembangunan antar wilayah.

Selanjutnya pendekatan operasional dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat mewujudkan sasaran program melalui sistem ketatalaksanaan berupa organisasi perangkat pelaksana dan pendanaannya.

Lebih lanjut bila kita Lihat mengenai penanganan

lingkungan hidup ini telah dilakukan dengan berbagai usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan. Berdasarkan pada informasi mengenai Usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan (dikeluarkan oleh Kepala Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 1987), dikemukakan mengenai beberapa hal-hal pokok sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang No. 4 1982 meliputi :

- a. Akan diatur dengan peraturan perundang-undangan, di antaranya mengenai garis kebijaksanaan Pemerintah untuk pelestarian kemampuan lingkungan hidup, dan lembaga pengelola lingkungan hidup.
- b. Akan diatur dengan Undang-undang, antara lain mengenai perlindungan sumberdaya alam non hayati, konservasi sumber alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan sumber daya hutan, dan perlindungan cagar budaya.
- c. Akan diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu mengenai Analisis Dampak Lingkungan. Ini telah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 29/1986.
- d. Ada tiga Peraturan Pemerintah yang relevan dengan UU No. 4/1982, yaitu UU No. 5/1984 tentang Perindustrian. Peraturan Pemerintah No. 28/1985 tentang perlindungan Hutan, dan peraturan pemerintah No.

9/1985 tentang perikanan.

- e. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 4/1986 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan ini menjadi dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup diseluruh Kabupaten serta Kotamadya dan Propinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu dilakukan upaya penyelamatan lingkungan hidup, melalui motivasi keteladanan dan law enforcement, dengan melibatkan Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1982), Pusat Studi Lingkungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, pola segitiga Emil Salim (Pemerintah daerah + Pusat Studi Lingkungan + Lembaga Swadaya Masyarakat), Instansi-instansi Otonom dan Sektoral (Kehutanan, Perkebunan, Pekerjaan Umum, Peternakan, Perikanan, Penyuluhan Pertanian, Universitas Perindustrian, Pertambangan, BKPMD, BAPPEDA, DPRD, Transmigrasi, Perdagangan, Kepolisian, Kehakiman, ABRI, dan lain-lain). Team Koordinasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (TKP2LH, 1984), Satuan Pelaksana Tugas (SAPGAS) Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1987) di tiap Daerah Tingkat II.

Sebagai tindak lanjutnya adalah dilakukan rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup. Penerapan peraturan pemerintah No. 29/1986 tentang analisis dampak lingkungan dan evaluasi mutu lingkungan melalui

pendataan, penyusunan neraca kependudukan serta monitoring.

Berdasarkan informasi tersebut, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, baik selaku Pemerintah Wilayah maupun Daerah dan dalam rangka melaksanakan azas desentralisasi, dekonsentrasi ataupun tugas pembantuan untuk menangani dan sekaligus bertanggung jawab atau kelangsungan pengelolaan lingkungan hidup di daerah/wilayahnya. Beban dan tanggung jawab ini diwujudkan di dalam pembentukan Satuan Pelaksana Tugas (SAPGAS) Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada lingkup Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Kiranya ini sejalan dengan keberadaan Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi.

Selain itu Pimpinan Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II (dalam hal ini Walikota/Kepala Daerah Tingkat II) baik selaku Kepala Wilayah maupun Kepala Daerah dan atau jabatan kedua-duanya, dibebankan untuk melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dalam rangka mengisi kekosongan. Dan ini sangat dibenarkan sesuai dengan inisiatif dan mengisi kekosongan, baik atas Perintah pelaksanaan atau tidak atas perintah sekalipun sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan formal

sebagai hukum Positif.

Upaya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan atas perintah, antara lain :

1. Dalam Penanggulangan kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup (= Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: 03/SE/-MENKLH/1987 tentang prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, dimana di dalamnya menyebutkan kewajiban aparat Daerah meneruskan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II apabila terjadi pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup, baik atas dasar laporan maupun pemberitahuannya. Lebih lanjut Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II menyampaikan kepada Polisi setempat dan mengecek kebenarannya serta tingkat/sumber pencemaran dan lain-lain, untuk segera melapor kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Kepolisian Republik Indonesia. lebih selanjutnya Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II menanggulangi kejadian tersebut dan bila perlu melakukan tuntutan atau memberi sanksi. Keberadaan Bupati/Walikota-madya kepala Daerah Tingkat II di sini adalah selaku Kepala Wilayah dan juga selaku Kepala Daerah.

Pada dasarnya dengan jelas dikatakan bahwa

penegasan hukum dalam kasus ini melibatkan Menteri Dalam Negeri, Kehakiman, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI. Dalam kaitan ini keterlibatan Menteri Dalam Negeri di Daerah Tingkat II dilakukan/dijalankan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

2. Dalam keanggotaan komisi daerah untuk Penanggulangan Dampak Lingkungan (Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 922/II/1987 tentang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja komisi Daerah Untuk Penanggulangan Dampak Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan), di mana Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II yang terkait, juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dilibatkan dalam Komisi tersebut dalam kedudukannya sebagai anggota tidak tetap.

Adapun Upaya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam pengolahan lingkungan hidup yang didasarkan atas Perintah, adalah sesuai dengan pasal 22 dan 81 UU No. 5/1974 dalam kedudukannya selaku Penguasa Tunggal dan selaku administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam artian memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang.

Dengan sendirinya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah berikut Perangkat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, jelas melibatkan berbagai unit kerja yang terkait, baik itu perangkat daerah, perangkat Wilayah dan/ atau pihak lain (lembaga swadaya masyarakat) yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud.

Dalam kenyataannya, pada lingkup Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tidak memiliki/membentuk bagian pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dilakukan pada lingkup Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dengan Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Namun keterlibatan Sekretaris Wilayah Daerah (dalam hal ini Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II) di dalam Komisi Daerah untuk Penanggulangan Dampak di Daerah Tingkat II) di dalam Komisi Daerah untuk Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup, juga dengan keikutsertaan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam penanggulangan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian dengan adanya Satuan Pelaksana Tugas Kependudukan dan Lingkungan Hidup, kesemuanya itu menunjukkan adanya mekanisme Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Daerah. Demikian

pula halnya bahwa pengelolaan lingkungan hidup bukan saja menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat (Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup) akan tetapi juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Juga menjadi tugas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan SAPGAS Kependudukan dan Lingkungan Hidup-nya di bawah koordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II dengan melibatkan berbagai instansi terkait, yang meliputi :

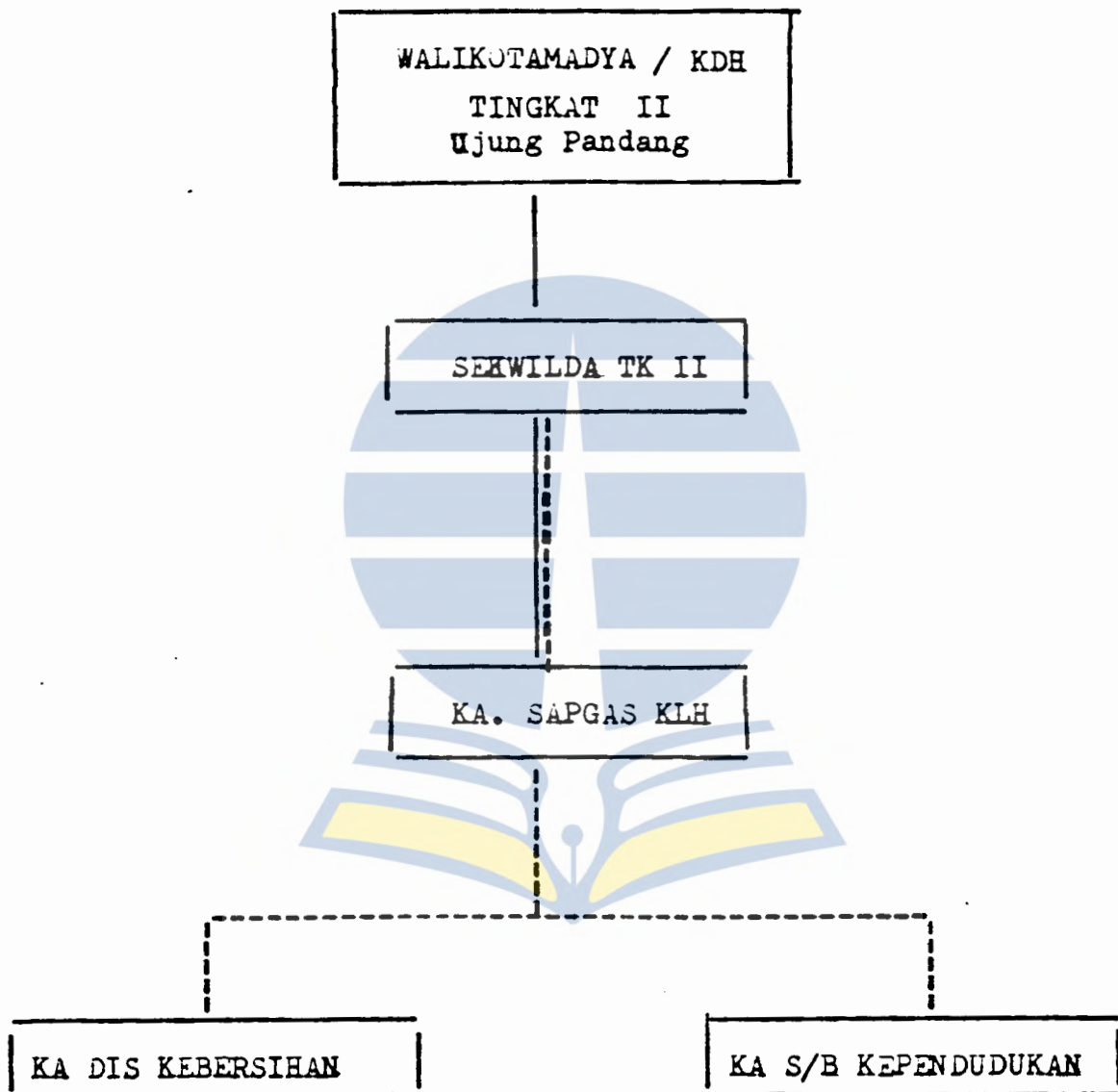
1. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Ujung Pandang, selaku Kepala SAPGAS KLH.
2. Kepala Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, selaku Anggota;
3. Kepala Sub Bagian Kependudukan pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Ujung Pandang, selaku anggota.

Penetapan SAPGAS KLH di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dengan Nomor : 355/S.Kep/660.1/Keu/87 tertanggal 8 Agustus 1987 dan ditanda tangani oleh Walikotamadya KDH Tingkat II pada waktu itu, yaitu Bapak Jancy Raib.

Selain itu, juga dilibatkan beberapa instansi teknis, bahkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang tugasnya ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup kependudukan dan kependudukan, yang terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pertanian
3. Dinas peternakan
4. Bagian keuangan
5. Bagian Hubungan Masyarakat
6. Bagian Pemerintahan
7. Bagian Perencana Pembangunan daerah
8. Kantor Departemen Penerangan
9. Kantor Departemen Perindustrian
10. Badan Koordinasi Kependudukan dan keluarga berencana Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
11. Kepala Pemerintahan Kecamatan.
12. Kepala Pemerintahan Kelurahan
13. Lembaga Ketahanan Masyarakat desa (LKMD)
14. Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Ujung Pandang.

Untuk lebih jelasnya akan dikategorikan Struktur Organisasi SAPGAS KLH Ujung Pandang.



Keterangan :

—— = koo pemerintahan/komando

----- = koo SAPGAS KLH

Gambar : Struktur Organisasi SAPGAS KLH UJUNG PANDANG

5. Kondisi Lingkungan Hidup Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang saat ini dan Upaya penanganannya

Kondisi lingkungan hidup suatu kota tentunya tidak akan terlepas dengan masalah kota secara menyeluruh. Bagaimanapun kondisi lingkungan hidup adalah perwujudan dan sekaligus hasil dari upaya penanganan selama ini, baik upaya penanganan pemerintah setempat dengan atau tanpa melibatkan masyarakat maupun upaya masyarakat yang dilakukan secara swadaya.

Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah dan warga Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang paling menonjol adalah sebagai berikut (Pola dasar pembangunan Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang) :

- a. Masalah Kependudukan dan keluarga berencana
- b. Masalah Lingkungan Hidup Fisik
- c. Masalah Lingkungan Non Fisik
- d. Masalah Ekonomi Daerah
- e. Masalah Kesehatan

Dari berbagai masalah tersebut di atas, bila dihubungkan dengan kondisi lingkungan hidup, ternyata masalah kependudukan menempati urutan teratas. Ini dapat dipahami. Bagaimanapun kondisi lingkungan hidup yang pada saat ini adalah hasil ulah manusia yang menduduki/mendiami wilayah Kotamadya Dati II Ujung Pandang barulah masalah lingkungan hidup (yang dibedakan atas fisik dan non fisik), ternyata merupakan

masalah yang serius dan menempati urutan ke-2 dan ke-3.

Masalah lainnya adalah berturut-turut menempati urutan ke-4 dan ke-5 adalah ekonomi daerah dan kesehatan. Khususnya yang disebut terakhir, yaitu kesehatan jelas ada kaitan erat dengan kondisi lingkungan hidup, di mana kondisi lingkungan yang baik akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sepintas lalu masalah ekonomi tidak tampak adanya kaitan dengan lingkungan hidup. Namun bila dihayati secara seksama, masalah ekonomi suatu Daerah akan mempengaruhi masalah lain, baik kependudukan, lingkungan, maupun kesehatan. Secara sederhana keadaan ekonomi suatu keluarga akan mempengaruhi pola pikir dan pola tindak serta persepsi mengenai kependudukan, lingkungan dan kesehatan. Demikian pula kegiatan perekonomian suatu Daerah akan berbanding sejajar dengan kegiatan penduduk, pemukiman, kebersihan dan lain-lain, bahkan umumnya sarana kesehatan pun senantiasa akan berada di sekitar terpusatnya kegiatan penduduk (Dokter praktek, Rumah Sakit, dan lain-lain).

Dalam pembahasan berikut, penulis akan membahas diri pada masalah kependudukan yang mencakup Keluarga berencana dan kesehatan serta masalah kebersihan sebagai hal yang menonjol dalam masalah lingkungan Hidup bahkan menjadi skala utama dalam mewujudkan "Kota Bersinar".

Keadaan penduduk di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang saat ini adalah masih ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan (2,77 % per tahun) serta penyebarannya tidak merata baik per kecamatan maupun perkelurahan, mengingat kegiatan penduduk dan pemukimannya terpusat di beberapa wilayah tertentu.

Boleh jadi pertumbuhan tersebut diakibatkan oleh banyaknya pendatang (urbanisasi, pendidikan, pekerjaan). Namun kenyataan lain pun membuktikan bahwa target akseptor aktif dari pasangan usia subur selama pelita I, sampai sekarang belum pernah tercapai. Sehingga pertumbuhan ini pun ternyata diakibatkan oleh angka fertilitas yang tinggi.

Keadaan lingkungan fisik, dapat dikemukakan bahwa masih terbatasnya penyediaan air bersih (PDAM hanya menjangkau sebagian penduduk), kurangnya fasilitas, terpusatnya pemukiman di pusat kota dan pusat-pusat kegiatan lain, kurangnya utilitas kota, sarana hiburan, transportasi, fasilitas lainnya. Belum lagi dampak dari pengembangan industri dan penggunaan sumber alam.

Keberadaan Ujung Pandang sebagai kota pantai yang berketinggian 0 - 25 meter di atas permukaan laut adalah sangat tidak menguntungkan, bila tidak memperhatikan masalah drainage (drainase). Sampai saat ini

baru dapat dilakukan penataan riol dan selokan induk sepanjang kira-kira 1.300 Km, di samping dilakukan upaya mempertahankan kelancaran air dan peningkatan daya tampung sungai Tallo dan Sungai Jeneberang, peningkatan fungsi Tanggul Patompo dan kanal-kanal yang telah ada, membuat jaringan induk air kotor dan pengolahannya serta realokasi dari bangunan-bangunan industri. Kesemuanya ini dimaksudkan Untuk menciptakan lingkungan yang semakin sehat.

Sejalan dengan itu pun dilakukan penghijauan kota serta pemanfaatan daerah-daerah terbuka untuk keseimbangan lingkungan, penambahan dan pemugaran taman, peningkatan kebersihan dan keindahan kota serta lingkungan pemukiman melalui KIP, pembangunan perumahan yang terencana, pendayagunaan daerah hunian berikut penertibannya.

Masalah kesehatan yang menonjol di Ujung Pandang, secara umum adalah masih tingginya angka kesakitan (morbidity), dan juga kematian, terutama yang diakibatkan oleh penyakit menular dan kekurangan gizi serta derajat kesehatan yang masih rendah. Untuk itu penanganan yang dilakukan adalah berupa peningkatan sarana kesehatan dan tenaga yang melayaninya perbaikan sanitasi lingkungan, mutu gizi, pemberantasan penyakit menular dan lain-lain.

Secara garis besar kondisi lingkungan Ujung

Pandang ini dapat dilihat dari dua aspek pokok, yaitu aspek penduduk dan berbagai masalah kependudukannya serta aspek kebersihan dan berbagai dampak yang timbul berikut upaya penanggulangannya, serta sekaligus merupakan prioritas pembangunan fisik kota yang tertuang dalam upaya mewujudkan Ujung Pandang sebagai kota Bersinar (Bersih, indah, aman dan rapih).



V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesiapan Sistem Administrasi Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan dan Penanganan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, di dalam usianya (selaku daerah otonom, sejak Gemmente Makassar) yang mencapai 80 tahun ini telah menampakkan perkembangan yang menggembirakan, walaupun masih terdapat beberapa hal yang masih terus dan senantiasa dibenahi ke arah penyempurnaan. Kesemuanya itu terwujud berkat dilaksanakannya pembangunan di berbagai bidang, baik prasarana maupun sarana kota, utamanya memberikan kenyamanan bagi segenap warga kota yang bermukim di dalam wilayahnya.

Berkaitan dengan penanganan lingkungan hidup, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, selain memanfaatkan berbagai potensi ke arah pembangunan sebagaimana yang dikehendaki, dengan sendirinya tidak mengabaikan faktor lingkungan. Bagaimanapun pembangunan yang dilakukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang bukanlah semata-mata untuk kepentingan sesaat (temporer) melainkan untuk mempersiapkan bagi kegiatan pembangunan yang berikutnya, berkesinambungan serta utamanya diperlukan bagi kepentingan generasi sekarang

dan generasi mendatang.

Oleh karena itu, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang telah menyiapkan aparat penyelenggara pemerintahan yang diharapkan mampu menangani kegiatan pemerintahan yang berupa pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dan atau kegiatan kesejahteraan warga kota yang berdomisili di wilayahnya.

Adapun aparat penyelenggara Pemerintahan/pembangunan yang disiapkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ini terdiri dari :

1. Kepala Daerah Tingkat II yang juga selaku Walikota Ujung Pandang, selaku pimpinan Daerah;
2. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II, yang membawakan 10 Bagian.
3. Badan Perencana Pembangunan Daerah Tingkat II;
4. Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II;
5. Badan Pembina Pendidikan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila;
6. Dinas-dinas Daerah yang meliputi 7 Dinas
7. Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri, yang meliputi 4 Kantor;
8. Unit Pelaksana Daerah
9. Badan Usaha Milik Daerah (PDAM, Bank Pasar)
10. Kepala-Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan;

11. Kepala-kepala Pemerintahan Wilayah Kelurahan;
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
13. Kantor-kantor wilayah Departemen/Lembaga-Lembaga Pemerintahan Non-Departemen.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari responden (yang berjumlah 44 orang) dapat dijelaskan jenis tugas-tugas pokok sebagaimana dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pelaksanaan tugas-tugas pokok unit kerja pada lingkup Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

No.	Jenis-jenis Tugas	Sesuai dg ketentuan	tidak sesuai	jumlah
1.	Tugas pokok	28	16	44
2.	pembangunan	32	12	44
	Rata-rata (:2)	30	14	44

Dari keterangan dalam Tabel 2. tersebut ternyata secara keseluruhan mencapai tingkat kesiapan sebesar 66,7% ($30 \times 100\%$), di mana keadaan seperti ini berada pada tingkat kesiapan cukup.

Khususnya dalam tugas penanganan lingkungan Hidup dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Dari Tabel 2 ternyata terdapat 27 unit dari seluruh responden yang mengakui terlibat dalam kegiatan penanganan lingkungan hidup (61,3%), dimana berada dalam keadaan cukup siap.

Demikianlah kenyataannya yang ada, di mana tidak

Tabel 3. Pelaksana tugas-tugas pokok tiap unit kerja pada lingkup Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

No.	Jenis-jenis Tugas	Sesuai dg ketentuan	tidak sesuai	jumlah
1.	Unit	27	17	44
2.	Sub Unit	155	-	-

Keterangan : - = tidak ada data

semua unit kerja pada jajaran pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dilibatkan secara fungsional dalam kegiatan pengelolaan lingkungan Hidup. Tidaklah sejumlah itu (27 unit) yang benar-benar mengemban tugas penanggulangan kegiatan/penanganan lingkungan hidup, terkecuali unit-unit kerja/sub-sub Unit kerja yang ditunjuk sebagai unsur Satuan Pelaksana Tugas Kependudukan dan Lingkungan Hidup (SAPGAS KLH), yang terdiri dari Kepala Bagian Perekonomian pada Setwilda sebagai Ketua, Kepala Dinas Kebersihan dan Kepala Sub Bagian Kependudukan pada Setwilda masing-masing sebagai anggota.

Pembentukan SAPGAS KLH ini tidak lain dalam rangka memenuhi anjuran Kepala Biro Bina Kependudukan dan lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dan ditetapkan melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 355/S.Kep 660.1/Kep/87 tentang Penetapan Satuan Pelaksana Tugas

(SAPGAS) kependudukan dan Lingkungan Hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Tahun Anggaran 1987/- 1988,

Adapun tugas SAPGAS KLH meliputi :

- perencanaan
- pelaksanaan
- pemantauan
- evaluasi
- koordinasi (antar unit kerja)
- pelaporan (triwulan pada Gubernur/KDH Tingkat I) yang menyangkut kegiatan pengelolaan Kependudukan dan Lingkungan hidup.

Kedudukan SAPGAS KLH ini tidak sebagaimana yang berada pada lingkup Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I yaitu berada pada Tingkat Biro dari Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I, yang apabila dianalogikan pada Daerah Tingkat II berada pada tingkat Bagian dari Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II. Namun demikian secara operasional SAPGAS KLH ini bertanggung jawab kepada Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melalui Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II. Dengan demikian diharapkan kedudukannya setaraf dengan bagian-bagian yang lain pada lingkup Sekretariat Wilayah Daerah. Hal serupa ini pun diperkuat dengan adanya Kepala SAPGAS KLH dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II secara

ex-officio.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka keberadaan SAPGAS KLH dalam jajaran pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang belum berfungsi sepenuhnya seperti halnya Biro Bina Bina KLH pada jajaran Pemerintahn Propinsi Daerah Tingkat I. Bagaimana pun, sepanjang kedudukannya masih berbentuk sebagai SAPGAS KLH tidak akan mampu berfungsi jika telah berkedudukan selaku bagian (salah satu) pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II, secara tersendiri.

Hal ini dapat dibuktikan, setidaknya-tidaknya pada saat penelitian ini dilakukan, bahwa di kantor Balai kota dan/atau di tempat lain di Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tidak ditemukan ruang Kantor yang merupakan pusat kegiatan dari SAPGAS KLH, bahkan keberadaan SAPGAS KLH itu sendiri belum diketahui oleh semua unit kerja pada lingkup-Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Kenyataan lain yang bisa dijumpai, adalah kedudukan SAPGAS KLH yang demikian ini kenyataannya belum mampu mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Tabel 3.

Semua ini memberikan gambaran bahwa SAPGAS KLH belum berjalan sebagai yang diharapkan. Untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya dari pelaksanaan tugas

penangan lingkungan hidup, kiranya akan lebih tepat dengan melihat setiap tugas pokok dari setiap unit kerja yang terdapat dalam lingkup organisasi Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang berikut kegiatan-kegiatan yang selama ini telah, sedang dan akan dilakukan.

Lebih lanjut upaya penanganan lingkungan hidup ini apabila dilihat dari jenis aktivitas setiap unit kerja maka dapatlah dijelaskan, bahwa upaya tersebut dapat dibedakan atas kegiatan mandiri, kerjasama dengan unit lain (baik secara internal maupun eksternal), membantu/menunjang kegiatan unit kerja lain dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang secara terinci dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Princian jenis upaya penanganan lingkungan hidup yang dibedakan atas bentuk kegiatan

No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah	%
1.	Mandiri	10	22,37
2.	Membantu pihak lain	5	11,36
3.	Kerjasama internal	4	9,09
4.	Kerjasama eksternal	1	2,27
5.	Tidak jelas/tidak menjawab	24	54,55
Jumlah		44	100

Dari Tabel 4 dapat dijelaskan, bahwa dari 44 unit kerja yang merupakan responden, ternyata hanya 10 (22,37%) saja yang melaksanakan tugas mandiri dalam hal penerangan lingkungan hidup. Adapun selebihnya berbentuk lain, baik hanya membantu/menunjang kegiatan unit lain dalam penanganan lingkungan hidup (11,36%), berbentuk kerjasama dengan sesama unit secara internal (9,09%) dan kerjasama dengan pihak luar atau eksternal (2,27%). Sedangkan sisanya (54,55%) dilakukan dalam bentuk yang tidak jelas dalam memberikan jawaban. Perlu dijelaskan disini, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tiap unit kerja ini ternyata hanya sebagian saja yang berdasarkan landasan juridis (45,45%), yaitu, yang menjawab dengan jelas. Adapun selebihnya tidak jelas dalam memberikan jawaban atau bahkan tidak memberikan jawaban.

Lebih lanjut dapat dikemukakan disini bahwa tugas kegiatan penanganan lingkungan hidup ini meskipun setiap unit kerja yang ditugaskan telah mendapatkan landasan juridis, ternyata belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan adanya suatu hambatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dari data sebagaimana tersebut pada Tabel 5, memberikan gambaran bahwa pelaksanaan tugas penanganan lingkungan hidup secara umum mengalami hambatan, yang

Tabel 5. Jenis Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Lingkungan Hidup

No.	Jenis Hambatan	Jumlah	%
1.	Kesadaran	10	22,73
2.	Biaya	5	11,36
3.	Koordinasi	4	9,09
4.	Sarana	3	6,82
5.	Kondisi Alam	2	4,54
6.	Tidak tahu/tidak menjawab	20	45,45
Jumlah		44	100,00

pada umumnya bertumpu pada kesadaran dan biaya yang tersedia. Hal lain yang menonjol adalah masalah koordinasi, sarana yang tersedia yang belum memungkinkan. Selain itu ada 45,45 % yang tidak jelas landasan kerjanya sehingga tidak mengetahui dengan pasti terlibat atau tidaknya, dan karenanya ia tidak mampu memberikan jawaban. Bagaimana mungkin suatu pelaksanaan tugas tanpa disadari oleh petunjuk yang jelas. Untuk ini bisa dikatakan sebagai hambatan teknis, atau tidak adanya kejelasan tugas sebagaimana seharusnya yang diatur dalam aturan perundangan.

Selain adanya hambatan, ternyata upaya penanganan lingkungan hidup ini masih dapat berlangsung. Kesemuanya itu akibat adanya beberapa faktor penunjang seperti dimaksud dalam Tabel 6.

Dari data tersebut dapatlah dilakukan analisis mengenai kesiapan Sistem Administrasi Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang seperti

Tabel 6. Berbagai penunjang dalam pelaksanaan tugas penanganan Lingkungan hidup

No.	Jenis Penunjang	Jumlah	%
1.	Kesungguhan Pegawai	12	27,27
2.	Kegiatan LSM	7	15,92
3.	Partisipasi Masyarakat	5	11,36
4.	Bantuan alat/sarana	20	45,45
Jumlah		44	100

berikut

- a. Dengan adanya SAPGAS KLH yang untuk saat ini dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian dan beberapa perangkat pemerintah Kotamadya Dati II Ujung Pandang lainnya, membuktikan telah adanya kesiapan secara struktural, dan sekaligus telah memenuhi anjuran Pemerintah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan dalam hal pembentukan SAPGAS tersebut. Namun kenyataannya keberadaan SAPGAS tersebut belum dapat meyakinkan perangkat pemerintahan pada jajaran pemerintah Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Ini dapat dilihat dari adanya sementara unit kerja yang belum mengenal adanya SAPGAS tersebut.
- b. Dari sejumlah 44 responden ternyata hanya 61,36% saja yang terlibat dalam kegiatan penanganan lingkungan hidup (27). Namun kenyataannya pula hanya 54,54 % saja (24) saja yang benar-benar dilibatkan. Di sini dijumpai selisih sebesar 6,82% atau 3 res-

ponden diantaranya yang melibatkan diri. Boleh jadi ini merupakan suatu kesadaran, sebagaimana yang dinyatakan dalam Tabel 6 ataukah adanya hambatan yuridis sebagaimana yang dinyatakan Tabel 5.

Hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan penanganan lingkungan hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang adalah mengenai pemahaman responden mengenai keadaan lingkungan hidup di wilayah kerjanya.

Dari 44 responden yang dimintai keterangan tentang keadaan lingkungan hidup di wilayah kerjanya, ternyata hanya 21 saja yang mampu memberikan jawaban. Selebihnya hanya mampu memberikan keterangan tidak terinci. Di samping itu dari 14 masalah lingkungan hidup yang diajukan, ternyata mengalami variasi jawaban, dari yang paling menguasai (mampu menjawab secara benar) hanya mencapai angka 8 dari 14 masalah. Jelasnya sebagai berikut.

Tabel 7. Penguasaan masalah lingkungan hidup dan penanganannya di wilayah kerja responden

No.	Interval	Tingkat Penguasaan	Jumlah	%
1.	12 - 14	sangat menguasai	0	0,00
2.	9 - 11	menguasai	0	0,00
3.	6 - 8	cukup menguasai	4	9,09
4.	3 - 5	kurang menguasai	13	29,55
5.	0 - 2	tidak menguasai	27	61,36
Jumlah			44	100,00

Kenyataan di atas tentunya sangat memprihatinkan, terlebih-lebih angka terbesar dan lebih dari separuh responden berada pada tingkat menguasai.

2. Dukungan Organisasi Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang terhadap Keterpaduan Sistem pemerintahan dan Penanganan Lingkungan Hidup.

Struktur organisasi Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, pada dasarnya merupakan pencerminan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di daerah. Di dalamnya dapat dilihat, bahwa Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II memegang jabatan selaku penguasa tunggal di wilayahnya, atau istilah pemerintahannya, yaitu ia selaku alat pusat di daerah yang bersangkutan namun ia pun merupakan alatnya daerah. Di sinilah ia dinamakan Kepala Wilayah dan sekaligus Kepala Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari ia dibantu oleh seorang Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II yang membawahkan unsur staf, yang terdiri dari bagian-bagian dan sub-sub bagian. Sedangkan tugas yang diembannya, mencakup tugas-tugas Wilayah dan juga tugas-tugas daerah.

Disamping itu terdapat pula yang dinamakan dinas-dinas daerah yang merupakan inti pelaksanaan oto-

nomi daerah, dimana tugas yang diembannya adalah terbatas pada tugas-tugas daerah. Tidak jarang jumlah dinas-dinas daerah ini sekaligus merupakan cermin kewenangan otonomi yang dimiliki oleh suatu Daerah.

Selain itu masih dikenal pula unit-unit kerja lainnya yang merupakan instansi vertikal sebagai perwujudan sistem dekonsentrasi, sehingga keseluruhannya membentuk sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Keberadaan satuan pelaksana tugas kependudukan dan lingkungan hidup pada jajaran organisasi pemerintahan Kotamadya satuan tugas yang harus dijalankan oleh beberapa unit kerja yang ditunjuk oleh Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II, yang terdiri dari :

- Ketua, 1 orang, yaitu kepala bagian perekonomian yang merupakan unsur staf yang berada di bawah Sekretariat Wilayah Daerah;
- Anggota, 2 orang, yaitu kepala dinas kebersihan yang merupakan unit pelaksana otonomi dan Kepala sub bagian kependudukan pada Sekretariat Wilayah daerah Tingkat II.

Dengan melihat struktur organisasi tersebut, dalam hubungan dapatlah dilakukan analisis terhadap keberadaan SAPGAS KLH tersebut secara utuh, maupun komponen-komponen yang ada di dalamnya.

SAPGAS atau satuan pelaksana tugas, secara nyata

tidak terdapat dalam struktur organisasi pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Ia bukanlah Sekretariat Wilayah daerah Tingkat II, karena di dalam tubuhnya terdapat unsur di luar Bagian dan juga di luar kebersihan. Demikian pula walaupun terdapat Sub Bagian yaitu sub Bagian Kependudukan, kenyataannya bukanlah bawahan langsung dari Kepala Bagian Perekonomian yang secara *ex-officio* memegang pimpinan SAPGAS.

Kedudukan yang demikian ini tentunya akan sangat sulit, terlebih-lebih lagi dengan keberadaan dinas yang sama sekali lain dengan bagian/sub bagian pada Sekretariat, di mana dinas mempunyai kedudukan selaku unit kerja penyelenggara otonomi sedangkan bagian dan sub bagian tidak lain merupakan unsur staf. Lebih lanjut jika memperhatikan penunjukkan kepala dinas kebersihan dan kepala sub bagian kependudukan, seolah-olah penanganan lingkungan hidup ini terbatas pada kegiatan kebersihan saja, yang nota bene kebersihan di sini hanya kebersihan dalam pengertian kebersihan kota dan sejenisnya. Hal ini didasarkan atas nama dari SAPGAS itu sendiri, yaitu SAPGAS KLH (kependudukan dan lingkungan hidup), yang untuk mudahnya masalah kependudukan menjadi kewenangan dari Bagian Kependudukan dan masalah lingkungan hidup menjadi kewenangan dan dinas kebersihan. Demikian pula pada

saat melakukan koordinasi di mana tugas koordinasi ini dibebankan kepada kedua anggota SAPGAS bagi dan terhadap instansi terkait yang ada pada jajaran organisasi pemerintahan di Daerah, tentunya akan sangat sulit manakala ia harus berhadapan dengan dinas-dinas lain atau instansi terkait lainnya yang mempunyai kedudukan (eselon) setingkat atau bahkan mungkin lebih tinggi, baik itu bagian-bagian pada Setwilda Tingkat II maupun dinas-dinas daerah serta instansi vertikal lainnya yang ada pada jajaran dan sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Bila dikaitkan dengan jumlah petugas yang ada pada Bagian Perekonomian, sub bagian kependudukan dan dinas kebersihan, maka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas SAPGAS KLH ini tentunya akan mengalami kesulitan, mengingat pegawai pada setiap unit yang dimana ditempatkan, akan cukup sulit untuk mengaturnya, baik tugas dan jumlah serta kemampuan personilnya. Apabila harus dialihkan sebagian untuk kepentingan SAPGAS KLH. Akibatnya segenap kegiatan SAPGAS tidak berpusat dalam satu atap atau bahkan berjauhan satu dengan lainnya yang sudah pasti mempersulit koordinasi baik internal dan terlebih-lebih lagi koordinasi eksternal.

Kenyataan lain, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, akan

Melihat kenyataan di atas, ternyata sebagian besar menyatakan bahwa jumlah dan kualitas personalia pada unit kerja masing-masing ada dalam keadaan rata-rata memadai. Dengan demikian maka keadaan personalia bagi setiap responden/ unit kerja secara umum tidak merupakan masalah. Namun yang perlu dipahami, segenap personalia tersebut telah terbagi habis dalam tugas pokok yang diemban sesuai dengan penugasannya masing-masing. Sehingga karenanya, apabila hendak dikerahkan untuk kegiatan SAPGAS KLH tentunya diperlukan pengaturan yang sebaik-baiknya. Hal ini tentu akan sangat dirasakan bagi unit kerja yang secara langsung menangani kegiatan penanganan lingkungan hidup.

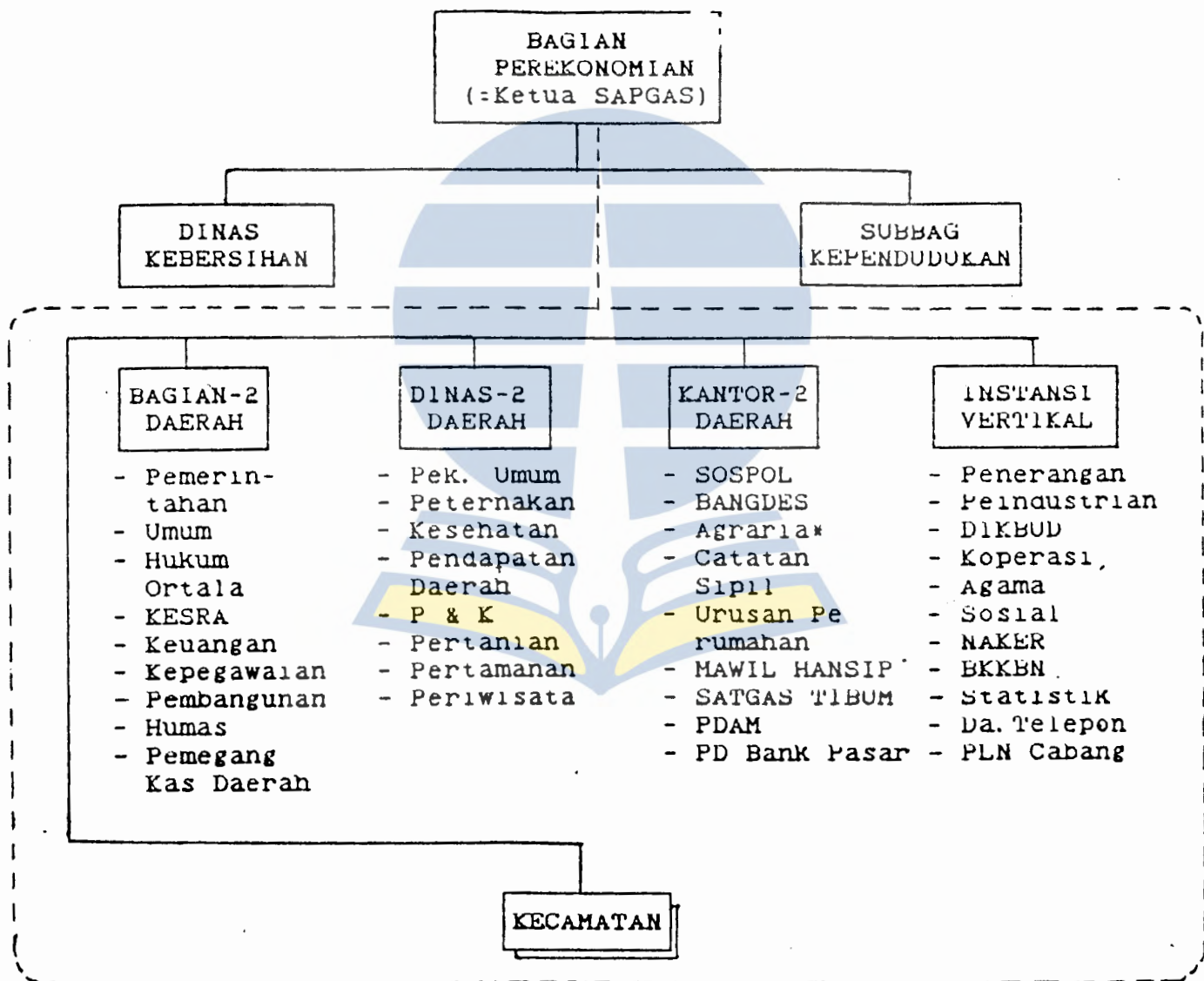
Hal yang dapat diketengahkan, adalah mengenai sarana kerja/prasarana kerja/fasilitas kerja bagi setiap unit yang menangani Lingkungan Hidup. namun demikian dari tabel 5, yang mengetengahkan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok, ternyata hanya dialami oleh 3 unit kerja. Dengan demikian masalah sarana kerja tidak terlalu merupakan hambatan atau dengan kata lain telah memadai. Adapun prasarana dan fasilitas kerja tampaknya sangat menonjol, utamanya dalam penegasan (landasan yuridis) masih perlu diserahkan dalam bentuk anjuran atau penugasan yang dibuat terpisah dari tugas-tugas pokok sehari-hari.

SAPGAS KLH yang ada pada saat ini sesungguhnya merupakan embrio bagi keberadaan unit kerja yang secara khusus akan membidangi kegiatan KLH secara sendiri. Timbul berbagai pemikiran yang dapat dikemukakan dalam pertanyaan :

- Apakah unit kerja yang menangani lingkungan hidup ini harus disatukan dengan unit kependudukan ? Dan tidak mungkin dipisahkan secara tersendiri, misalnya Bagian atau Dinas Lingkungan Hidup.
- Apakah unit kerja yang dimaksud itu disatukan sebagai suatu dinas yang merupakan pelaksana otonomi bagi pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- Apakah unit kerja yang dimaksud itu disatukan sebagai suatu bagian yang merupakan bagian dari Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, seperti halnya pada Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebagai Biro Bina KLH yang berada di bawah Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I.

Berdasarkan pada berbagai pertanyaan tersebut, maka dalam pembahasan berikut ini akan diketengahkan beberapa desain alternatif tentang kemungkinan keberadaan unit kerja yang secara khusus menangani kegiatan penanganan lingkungan hidup (baik secara tersendiri maupun sebagai KLH, ditambah kependudukan).

Selain itu disertai pula berbagai analisis mengenai kelemahan dan kekuatannya dan bagaimana sebaiknya sebagai upaya mengatasi masalah/kelemahan yang mungkin akan dialami, apabila unit kerja tersebut telah ditetapkan.



———— = GRS KOMANDO

----- = GRS KOORDINASI

Desain I

Keberadaan SAPGAS KLH dicangkokkan pada Bagian Perekonomia. Ini berarti berada setingkat dengan Bagian-bagian yang ada pada SETWILDA TK II, yang secara internal membawahkan Sub Bag Kependudukan dan Dinas Kebersihan.

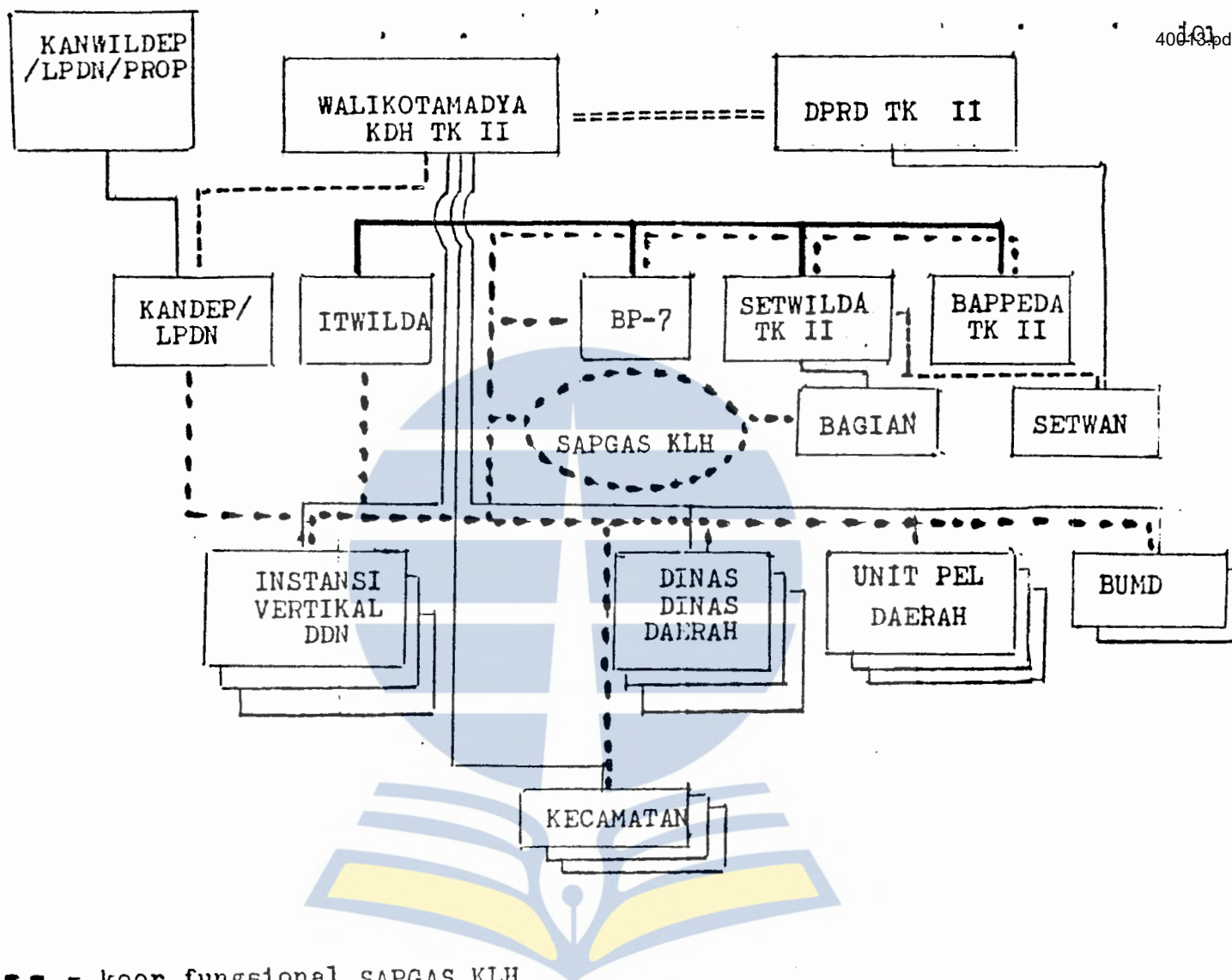
Kelemahan

Secara struktural koordinasi SAPGAS dengan dinas-dinas lain akan sulit diwujudkan. Bagaimanapun Dinas-dinas ini merupakan unit pelaksana otonomi yang berada di bawah Walikotaamadya KDH TK II selaku Kepala Daerah.

Bila ini tetap dipertahankan, maka Walikotaamadya KDH II harus memberikan instruksi khusus sebagai landasan kerja dalam melakukan koordinasi.

Kekuatannya:

Secara struktural koordinasi dengan Bagian-bagian dalam lingkup SEKWILDA tidak terlalu sulit. Mengingat Bagian-bagian lain berada dalam tingkat yang sama.



- = koor fungsional SAPGAS KLH
- = grs komando
- = koordinasi
- ===== = koordinasi fungsional

Desain II : Kedudukan SAPGAS KLH Dalam Struktur Organisasi PEMDA MIUP

Desain II

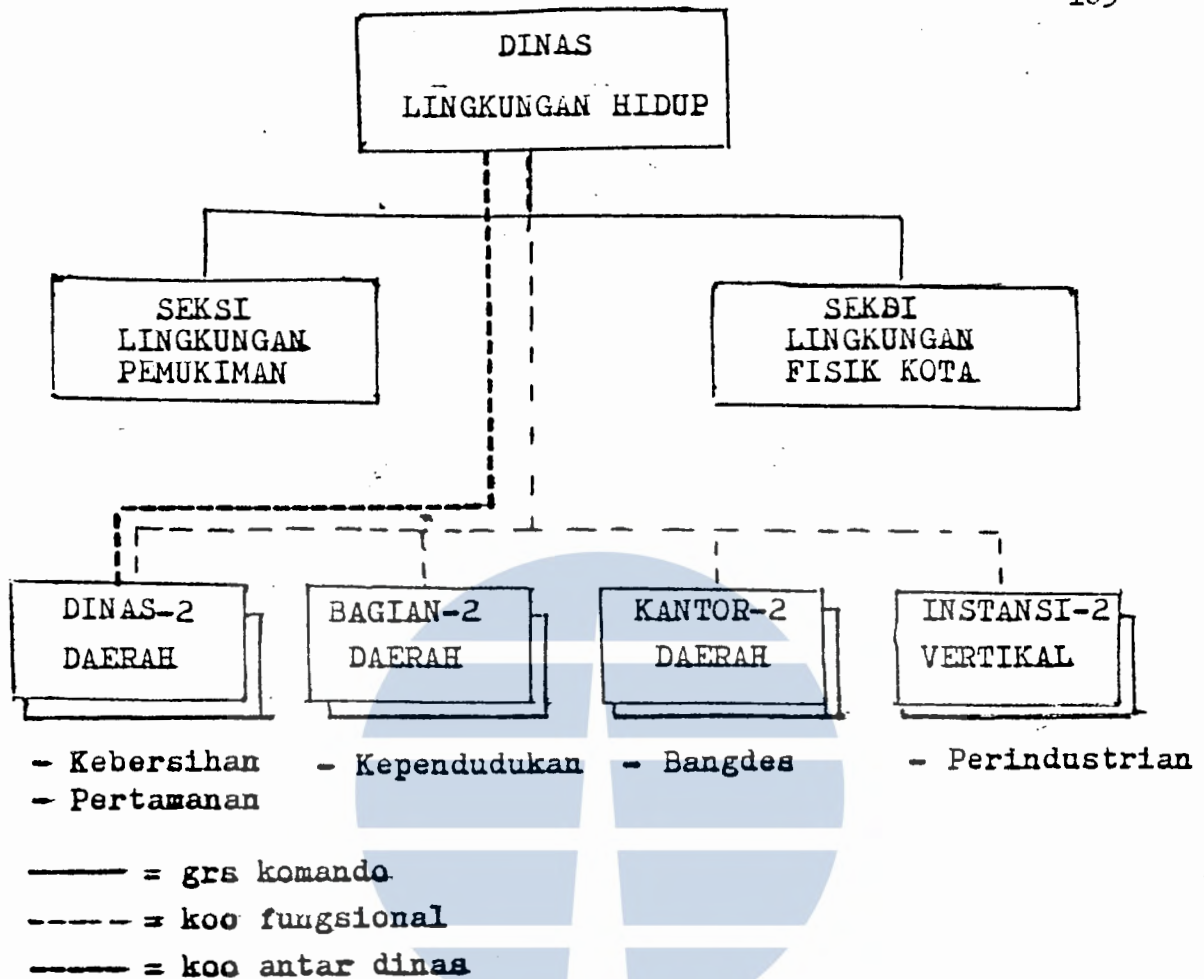
Kedudukan SAPGAS adalah sebagai embrio yang kelak akan lahir/diwujudkan sebagai unit kerja yang secara khusus mengemban tugas bidang KLH.

Kelemahan:

Secara struktural akan mengalami kesulitan, terutama dalam melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja selain bagian-bagian yang ada dalam lingkungan SETWILDA, seperti Dinas-dinas, Unit Pelaksana Daerah, Instansi Vertikal Departemen/Propinsi/DDM/ Lebih-lebih dengan kelompok pembantu Pimpinan seperti: ITWIL, BP-8, BAPPEDA, dan Pemerintah Wilayah Kecamatan/Kelurahan.

Kekuatan :

Koordinasi dengan bagian-bagian akan lancar, mengingat sama-sama ada dalam lingkungan koordinasi SETWILDA.



Desain III : Koordinasi Fungsional Dan Antar Dinas, Bagian ,Kantor-kantor Daerah Dan Instansi Vertikal (LH = Dinas)

Desain III

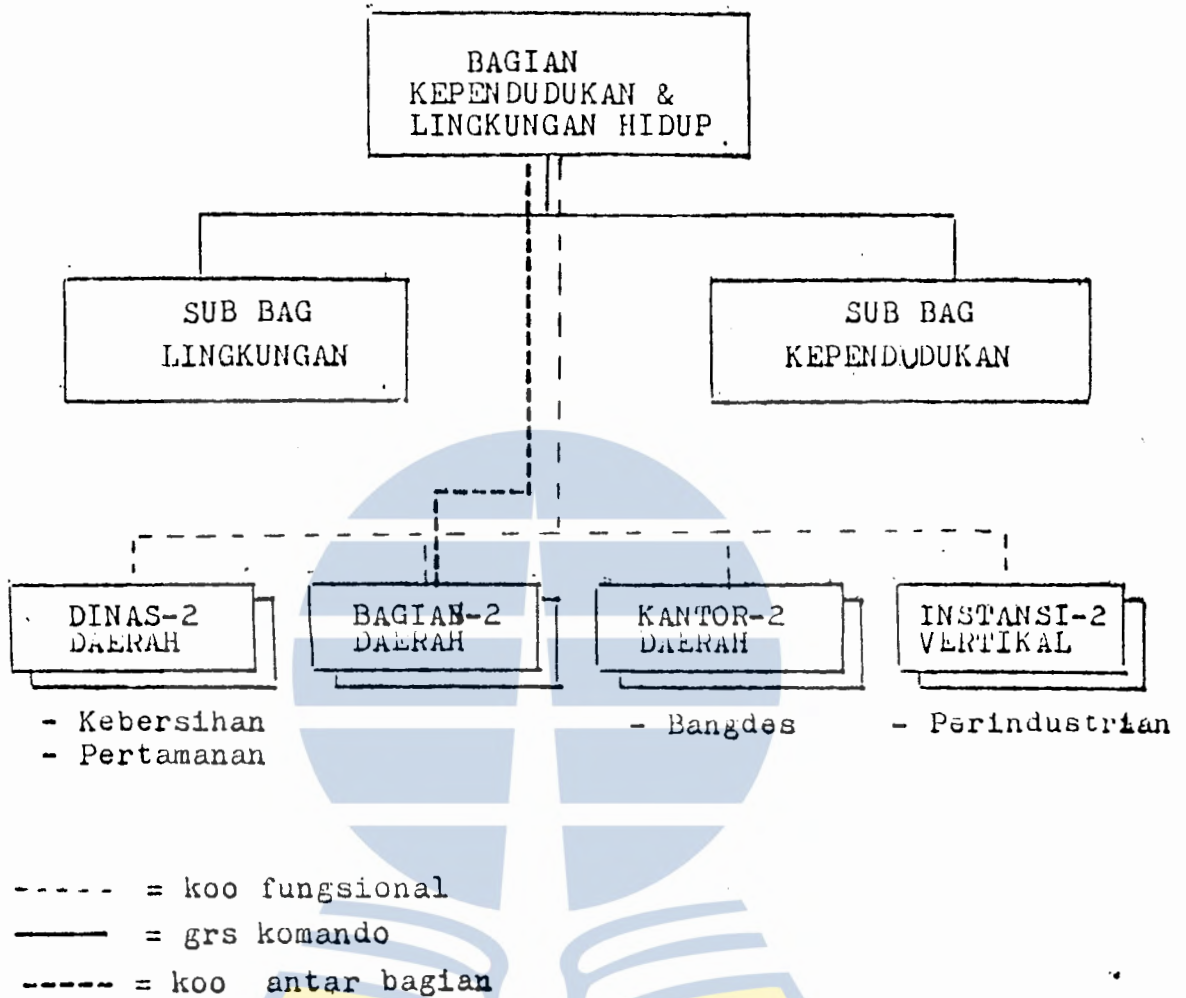
Bilamana bidang KLH ini, lahir sebagai Dinas, tentunya tidak dapat menyertakan Sub Bag Kependudukan, mengingat ia berada dalam lingkup Bagian/SETWILDA. Dengan demikian kedudukannya adalah sebagai Dinas LH saja.

Kelemahannya :

Koordinasi yang dilakukan dengan bagian-bagian akan mengalami kesulitan, mengingat Bagian-bagian ini berada pada lingkup koordinasi SETWILDA. Demikian pula dengan Instansi Vertikal dan Kantor-Kantor daerah. Keterpaduan hanya bisa diwujudkan manakala ada campurtangan Walikota/Kabupaten/KDH TK II selaku Kepala daerah dan Kepala Wilayah yang mempunyai peluang untuk mengkoordinasikan semua unit kerja.

Kekuatannya :

Dalam melakukan koordinasi dengan dinas-dinas daerah akan dapat dilakukan dengan mudah, mengingat mempunyai kedudukan yang sama dengan dinas-dinas lainnya.



Desain IV : Koordinasi Fungsional Dan Antar Dinas , Bagian ,Kantor-kantor Daerah Dan Instansi Vertikal (LH = Bagian).

Desain IV

Bila bidang KLH ini lahir sebagai Bagian, maka hal serupa ini bisa berupa Bagian KLH yang membawahkan Sub-sub Bagian Lingkungan dan Kependudukan. Sub Bag Kependudukan yang ada sekarang langsung dikelompokkan pada Bagian KLH dan Bagian Lingkungan merupakan bentukan baru.

Kelemahan:

Koordinasi dengan dinas-dinas daerah dan instansi-instansi vertikal akan sulit. Namun ini bisa diatasi dengan adanya kewenangan Walikota/Kabupaten yang bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan KLH. Demikian pula SETWILDA dengan kedudukannya dapat membantu kegiatan koordinasi dengan Bagian-bagian maupun unit-unit lain.

Kekuatan :

Hal serupa ini akan analog dengan keberadaan bidang KLH tingkat Propinsi Dari I, dimana KLH berada dalam Biro di bawah SETWILDA TK I. Koordinasi antara bagian akan terjalin dengan baik. Namun pada saat melakukan koordinasi dengan Dinas-dinas, dan Instansi Vertikal dan Unit-unit lain harus mendapatkan campur tangan dari WALIKOTAMADYA maupun SETWILDA TK II, baik selaku perangkat wilayah maupun selaku perangkat daerah.

3. Jenis dan Tingkat Hubungan Kerja dengan Instansi Terkait dalam Kegiatan Penanganan Lingkungan Hidup

Dari 44 responden yang dihubungi, ternyata hanya 63,4% saja yang menyatakan dilibatkan dalam kegiatan penanganan lingkungan hidup (28). Namun ini bukan berarti instansi yang lain, yang tidak dilibatkan sama sekali tidak melakukan penanganan lingkungan hidup. Hanya saja kegiatan tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri.

Lebih lanjut apabila dilihat dari frekwensinya ternyata tidak selalu sama. Dimana terdapat frekwensi lebih tertinggi mencapai 12 kali dan yang terendah adalah 1 kali, yang untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Frekwensi kegiatan hubungan kerja dengan/ instansi terkait dalam penanganan lingkungan hidup

No.	Interval Frekwensi	Kategori	Jumlah	%
1	1-3	kurang	19	67,86
2	4-6	cukup	4	14,29
3	7-9	sering	2	7,14
4	10-12	sangat sering	3	10,71
Jumlah			28	100,00

Dari tabel diatas, tampaknya sebagian besar

kurang frekwensi keterlibatannya (=67,86%). Yang sangat menonjol hanya 3 responden. Dengan sendirinya ke-3 responden tersebut tidak lain dari komponen SAPGAS KLH, yaitu Bagian Perekonomian, dinas kebersihan dan sub bagian kependudukan. Adapun perbedaan frekwensi tersebut terjadi diakibatkan tidak semua atau tidak setiap kegiatan penanganan lingkungan hidup melibatkan instansi-instansi secara menyeluruh. Hal mana didasasrkan atas kerlibatan fungsi dari setiap unit kerja masing-masing. Untuk itu dapatlah kiranya dilihat jenis-jenis hubungan kerja yang dilakukan melalui tabel berikut.

Tabel 10. Jenis hubungan kerja antara instansi terkait dalam penanganan lingkungan hidup

No.	Jenis keterlibatan dalam Hubungan kerja Instansi	Jumlah	%
1	Penyuluhan	10	35,71
2	Partisipasi	5	17,86
3	pemukiman	4	14,28
4	Koordinasi	3	10,71
5	Kerja bakti	2	7,14
6	Pengawasan	2	7,14
7	Kebersihan	1	3,53
8	Tim KLH	1	3,57
Jumlah		28	100,00

Kegiatan penanganan lingkungan hidup yang menonjol

ternyata masih terbatas pada tindakan preventif, yaitu penyuluhan dan upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat. Beberapa diantaranya telah tampak pada penanganan, yaitu kegiatan penataan pemukiman, pengawasan, koordinasi, kerja bakti dan kebersihan. Dan hanya satu jenis yang dikatakan tindakan terpadu dalam tim KLH.

Berbagai jenis hubungan ini, yang dikemukakan di atas adalah kerja sama secara umum yang lebih lanjut dapat dibedakan atas bentuk kerja sama, sebagai mana dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Bentuk kerja sama dengan dan diantara Unit kerja lain dalam penanganan lingkungan hidup

No.	Bentuk kerjasama	jumlah	%
1	Kerjasama internal	14	50,00
2	Kerja sama eksternal	3	10,72
3	Kerjasama fungsional	2	7,14
4	Tidak kerjasama	9	32,14

Kerjasama yang menonjol lebih banyak dilakukan secara intern dan selebihnya dilakukan secara eksternal dan fungsional. Namun demikian masih ada unit kerja yang terlibat dalam penanganan lingkungan hidup melakukan penanganannya secara sendiri-sendiri.

Dari berbagai bentuk kerja sama tersebut, ternyata masih berdasarkan faktor prioritas, dimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Prioritas kerja sama dengan instansi dalam kegiatan penanganan lingkungan hidup

No. Prioritas kerjasama	jumlah	%
1. Yang dikoordinasikan Walikotaamadya KDH II	12	45,86
2. Yang dikoordinasikan SEKWILDA Tingkat II	7	25,00
3. Yang dikoordinasikan oleh bagian perekonomian selaku Ketua SAPGAS KLH	9	32,12
Jumlah	28	100,00

Dari tabel diatas , tampaknya peranan Wali Kotamadya Daerah Tingkat II sangat menonjol, dimana mampu mengkoordinasikan kegiatan penanganan lingkungan hidup, dibanding yang lain (Sekwilda Tingkat II) dan bagian perekonomian. Dengan demikian tampak jelas bahwa tampilnya Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam penanganan lingkungan hidup sangat diperlukan. Dalam hubungan ini keberadaan SAPGAS KLH bukan berarti tidak diperlukan, melainkan tetap ada dan fungsinya ditetapkan selaku pembantu Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam penanganan lingkungan hidup.

Pembahasan berikut ini adalah mengenai kondisi lingkungan hidup yang didasarkan atas pendapat rasional sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 13. Pendapat responden tentang kondisi lingkungan hidup di Kotamadya Dati II Ujung Pandang

No. Indikator	Pendapat Responden				Jumlah
	Baik	cukup	kurang	taktahu	
1. Air bersih	8	14	4	18	44
2. Perumahan	9	16	2	17	44
3. Kebersihan	9	12	5	18	44
4. Prasaranan kesehatan	10	15	0	19	44
5. Pemanfaatan	17	10	0	17	44
6. Sarana Kesehatan Demografi	11	11	1	21	44
7. Kematian Bayi	22	3	0	19	44
8. Kejadian sakit	14	9	2	19	44
9. Status Gizi	5	9	6	24	44
10. Penanganan Sampah	7	10	5	22	44
11. Limbah/Pencemaran	15	3	1	25	44
12. Upaya penanganan sampa/limbah oleh pemerintah	13	10	1	20	44
13. Upaya penanganan sampah/limbah oleh masyarakat	4	17	3	20	44
14. Upaya penanganan lingkungan	8	15	3	18	44
Jumlah (%)	152 (24,68)	154 (25)	33 (5,36)	277 (44,96)	616 (100)

Berdasarkan tabel 13, dapat dinyatakan bahwa Pendapat responden tentang kondisi lingkungan hidup dinyatakan baik 24,68%, cukup (25%) dan kurang (5,36%) dan yang tidak menyatakan pendapat (44,96%).

Melihat kenyataan di atas, ternyata yang paling menonjol adalah yang tidak menyatakan pendapat/tidak tahu. Padahal selaku aparat Pemerintah Daerah, masalah lingkungan hidup bukan masalah aparat yang bertugas dalam bidang lingkungan saja, bahkan segenap penye-

lenggara pemerintahan.

Lebih lanjut pendapat responden yang menyatakan baik, cukup dan kurang terhadap kondisi lingkungan hidup, setelah diteliti berdasar pendapatnya ternyata tidak sebagaimana yang seharusnya dasar penilaian itu dilakukan. Penilaian yang dimaksud adalah dengan cara mencocokkan setiap komponen yang dijadikan indikator, dengan petunjuk analisis dan tabulasi data potensi desa dan kelurahan, Depdagri, Ditjen Bangdes 1984 sbb:

1. Keadaan penyediaan air bersih bagi keseluruhan penduduk diwilayah akan dinilai cukup, apabila 30 - 40 % penduduk telah mendapatkan air bersih. Sebaliknya akan dinilai baik dan kurang dan itu dinyatakan kurang.
2. Keadaan perumahan penduduk di suatu wilayah akan dinilai cukup manakala 30-40% penduduk telah menempati rumah sehat (cukup ventilasi, tidak lembab, dsb).
3. Kebersihan wilayah dan penduduknya akan dinilai cukup apabila 8-10% penduduk telah memanfaatkan MCK tempat sampah yang mudah diserap, dsb). Adapun selebihnya dinyatakan baik dan kurang dari itu dinyatakan kurang.
4. Keadaan kelengkapan prasarananya kesehatan tiap desa/kelurahan disuatu wilayah akan dinilai baik

manakala 51-75% penduduk telah memanfaatkan balai pengobatan, Dokter dll. Selebihnya dinyatakan baik dan dinyatakan kurang apabila berada dibawahnya.

5. Sikap masyarakat disuatu wilayah dalam memanfaatkan berbagai sarana kesehatan akan dinyatakan baik manakala apabila ;

- a. 51-63% memanfaatkan sarana kesehatan
- b. 70-78% Memanfaatkan sarana persalinan
- c. 70-78% memanfaatkan sarana pemeriksaan Ibu hamil dan anak-anak.
- d. 20-26% memanfaatkan upaya ber KB
- e. 85-87 % memanfaatkan sarana pencegahan penyakit dan wabah penyakit.

Selebihnya dari dinyatakan baik dan dinilai kurang apabila dibawah standar tersebut.

6. Keadaan demografi penduduk disuatu wilayah akan dinyatakan cukup apabila sekitar 13-18% berusia 0-5 tahun. Selebihnya akan dinyatakan baik dan akan dinyatakan kurang apabila berada dibawahnya.

7. Tingkat kematian bayi (infant mortality rate) akan dinyatakan cukup apabila sekitar 80/1000-120/1000 pertahun. Selebihnya lebih kecil dari akan dinyatakan baik dan bila lebih besar dinyatakan kurang baik.

8. Angka kejadian sakit disuatu wilayah akan dinyatakan cukup apabila terjadi antra 25-35% penduduk

mengalami sakit setiap tahunnya. Dan bila lebih kecil dari itu berarti baik dan sebaliknya bila terjadi lebih besar dari itu menunjukkan kurang baik.

9. Status Gizi dapat dilihat dari balita yang kekurangan gizi. Ketentuannya apabila antara 17-40% balita kurang gizi ini berarti status gizinya cukup. Dinyatakan baik apabila di bawah standar yang dimaksud
10. Keadaan kebersihan disuatu wilayah khususnya kebersihan sampah, akan dinyatakan cukup bersih apabila 50-75% dapat ditanggulangi. Lebih dari itu akan lebih baik dan bila kurang dari itu dinyatakan kurang.
11. Demikian pula dengan keadaan limbah industri disuatu wilayah, dimana 50-75% dapat diatasi, maka hal ini dinyatakan cukup. Selebihnya berarti baik dan kurang dari itu dinyatakan kurang baik.
12. Upaya pemerintah dalam menangani masalah sampah akan dinyatakan cukup manakala 50-65% tersedia petugas yang menangani berikut sarananya. Lebih dari itu berarti baik dan sebaliknya akan kurang baik bila berada di bawahnya.
13. Penanganan masalah sampah oleh masyarakat akan dinyatakan cukup bila 50 - 75 % dapat ditangani. Lebih dari itu berarti baik dan kurang baik bila ada di bawahnya.

mengalami sakit setiap tahunnya. Dan bila lebih kecil dari itu berarti baik dan sebaliknya bila terjadi lebih besar dari itu menunjukkan kurang baik.

9. Status Gizi dapat dilihat dari balita yang kekurangan gizi. Ketentuannya apabila antara 17-40% balita kurang gizi ini berarti status gizinya cukup. Dinyatakan baik apabila di bawah standar yang dimaksud
10. Keadaan kebersihan disuatu wilayah khususnya kebersihan sampah, akan dinyatakan cukup bersih apabila 50-75% dapat ditanggulangi. Lebih dari itu akan lebih baik dan bila kurang dari itu dinyatakan kurang.
11. Demikian pula dengan keadaan limbah industri disuatu wilayah, dimana 50-75% dapat diatasi, maka hal ini dinyatakan cukup. Selebihnya berarti baik dan kurang dari itu dinyatakan kurang baik.
12. Upaya pemerintah dalam menangani masalah sampah akan dinyatakan cukup manakala 50-65% tersedia petugas yang menangani berikut sarananya. Lebih dari itu berarti baik dan sebaliknya akan kurang baik bila berada di bawahnya.
13. Penanganan masalah sampah oleh masyarakat akan dinyatakan cukup bila 50 - 75 % dapat ditangani. Lebih dari itu berarti baik dan kurang baik bila ada di bawahnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1. Kesimpulan

- a. Kesiapan Sistem Administrasi Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, secara umum dapat dikatakan cukup siap. Namun bila dihubungkan dengan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, tampaknya masih belum memiliki kesiapan yang mantap. Hal ini disebabkan unit kerja yang mengelola lingkungan hidup hanya dibebankan pada SAPGAS yang diketuai oleh yang diketuai oleh Kepala Bagian Perekonomian dengan anggota masing-masing kepala dinas kebersihan dan kepala sub bagian kependudukan.
- b. Organisasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kenyataannya belum mampu mendukung keterpaduan sistem penanganan lingkungan dengan instansi-instansi yang terkait di dalamnya, demikian juga apabila dilakukan dengan instansi eksternal. Oleh karena SAPGAS KLH berada dibawah sekretariat wilayah Daerah Tingkat II, dimana SAPGAS KLH ini diketuai oleh kepala bagian perekonomian. Namun dilain pihak di dalamnya melibatkan kepala dinas kebersihan dan kepala sub bagian kependudukan se-

bagai anggota . Kenyataan seperti ini dirasa kurang mendukung pelaksanaan kegiatan SAPGAS KLH, utamanya dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan penanganan lingkungan hidup.

- c. Kerjasama yang dilakukan antar instansi telah tampak dilakukan meskipun masih terbatas pada bidang-bidang penanggulangan secara preventif. Namun itu-pun masih terbatas dalam internal organisasi pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Adapun kerjasama dengan pihak eksternal, belum tampak efektif. Hal ini mungkin diakibatkan oleh keberadaan SAPGAS KLH yang kurang jelas.
- d. Kondisi Lingkungan di wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang tampaknya belum begitu dipahami oleh perangkat pelaksana tugas ataupun aparat pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II secara menyeluruh.

2. Saran-saran

- a. Kesiapan sistem Administrasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang hendaknya lebih disiapkan secara baik dan mantap yang meliputi tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab utamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup yang,

mencakup pemahaman akan kondisi lingkungan itu sendiri.

- b. Hendaknya dipikirkan bagaimana sebaiknya SAPGAS KLH ditempatkan apakah dirangkap dengan Kepala Bagian Perekonomian, ataukah langsung diketahui oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan atau Sekwil-da Tingkat II, sehingga mampu menciptakan koordinasi kerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan/atau Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II yang mempunyai merupakan jabatan desentralisasi dan sekaligus dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang mampu mengkoordinasikan berbagai instansi yang ada di Daerah/Wilayahnya.
- c. Kerjasama dalam hal penanganan lingkungan hidup ini hendaknya diperluas, secara internal yang sedapat mungkin mungkin melibatkan berbagai unit kerja secara menyeluruh, meskipun dalam penanganan sesuatu masalah dilihat keterkaitannya. Demikian pula kerja sama secara eksternal hendaknya dilakukan tidak terbatas pada instansi sejenis pada Daerah Tingkat Atasnya (Biro KLH Propinsi) melainkan secara horizontal antar sesama Daerah Tingkat II lainnya, yang berbatasan maupun yang mempunyai masalah yang sama. Demikian pula dengan lembaga Swadaya masyarakat yang ada di Wilayah/Daerah kerja

Pemerintah Kotamadya Dati II Ujung Pandang.

- d. Kesiapan segenap personalia Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang hendaknya ditingkatkan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan penyebar luasan pengetahuan, baik formal maupun informal dan non-formal secara bertahap dan kontinyu.

Apabila hal ini bisa dilakukan, maka segenap produk pemerintahan, baik dalam wujud kegiatan maupun penetapan peraturan, akan mencerminkan kegiatan pemerintahan yang terintegrasi dengan penanganan lingkungan hidup. Demikian pula hanya dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat akan senantiasa berwawasan lingkungan.

VII RINGKASAN

Ny. Nurbaedah Daclan, Sistem Administrasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Dibawah bimbingan Prof.Dr.H.M. Syukur Abdullah sebagai ketua, Dr.J. Salusu MA dan Dr.Ir.S. Paembonan MS, masing-masing sebagai anggota.

Ujung Pandang, yang sebelumnya dikenal dengan nama Makassar selain merupakan suatu Daerah Tingkat II Otonom juga berfungsi sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Oleh karena itulah, selain akan mendapat perhatian perhatian dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, maka secara wajar, Ujung Pandang pun dituntut untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sebagaimana Daerah-daerah Tingkat II lainnya.

Secara administratif, Ujung Pandang terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk dan jumlah lebih besar dibandingkan dengan Daerah-daerah Tingkat II lainnya di Sulawesi Selatan. Keadaan seperti di atas, tidak lain merupakan hasil perluasan dari wilayah sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 tahun sehingga mencapai 11 kali besar dari luas sebelumnya (yang penambahannya meliputi Kecamatan Biringkanaya, Panakukang, Tamalate).

Sejak itulah perkembangan di berbagai sektor, ter-

utama industri, perdagangan, perhubungan, perumahan, dan lain-lain menuntut perhatian dari pemerintah setempat. Demikian pula halnya dengan lingkungan hidup, selain dituntut pengembangannya melalui penataan secara terpadu, selain dituntut pengembangannya melalui penataan secara terpadu, pun pengelolaannya hendaknya dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan sub-sub sistem lainnya.

Kondisi lingkungan hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tidak akan terlepas dari kondisi dan masalah perkotaan pada umumnya. Bagaimanapun kondisi yang ada saat ini, merupakan hasil dari upaya penanganan selama ini, baik upaya penanganan pemerintah setempat maupun upaya masyarakat yang dilakukan secara swadaya. Hal inilah yang membedakan kondisi lingkungan hidup yang satu dengan kota-kota lainnya.

Tujuan Penelitian ini adalah ingin melihat sistem administrasi pemerintahan sebagai titik tolak penyelenggaraan penanganan lingkungan hidup sehubungan dengan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan sendirinya hal ini tidak terlepas dari keadaan/kondisi lingkungannya itu sendiri dan atau langkah-langkah yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem administrasi pemerintahan Kotamadya Dae-

rah Tingkat II Ujung Pandang dapat dikatakan berada dalam kondisi cukup siap (dalam pengertian dikaitkan dengan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab kewenangan dan fungsinya masing-masing unit kerja). Akan tetapi apabila dikaitkan dengan keberadaan unit kerja yang secara khusus menangani masalah lingkungan hidup, ini masih dalam kondisi sangat terbatas. Hal ini dapat dikatakan demikian, mengingat lembaga yang secara khusus menangani masalah lingkungan hidup, masih belum jelas keberadaannya, yaitu masih berada dalam posisi satuan Tugas (Baca: SAPGAS KLH).

Dari hasil penelitian tersebut, tentunya langkah-langkah ke arah peningkatan mutlak dilakukan. Di antara langkah-langkah tersebut, yang sangat memerlukan perhatian adalah peningkatan pemahaman wawasan lingkungan bagi aparatur pemerintahan. Demikian pula kebebasan unit kerja yang secara khusus menangani masalah lingkungan ini hendaknya diperjelas keberadaannya, apakah sebagai Dinas, Bagian, atau cukup sebagai sub bagian. Kejelasan ini tentunya akan menunjang kelancaraan pelaksanaan penanganan lingkungan hidup sebagaimana yang diharapkan. Pemahaman wawasan lingkungan bagi setiap aparat pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, tentunya akan mempunyai manfaat ganda yaitu di satu pihak ia akan memahami segala jenis pekerjaan yang selama ini dilaksanakannya, apakah ada kaitannya dengan penanganan lingkungan

hidup atau tidak. Juga sebagai aparat diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat untuk dapat menumbuhkan partisipasinya khususnya dalam penanganan dan pelestarian lingkungan hidup, dengan harapan tercipta lingkungan hidup, yang nyaman dan serasi tanpa adanya pengrusakan dan terhindar dari pencemaran.

Kenyataan lain bahwa keberadaan SAPGAS KLH saat ini dirasa kurang mendukung pelaksanaan kegiatan terutama dalam melakukan koordinasi dan pengawasan. Hal ini mungkin diakibatkan oleh keberadaan SAPGAS KLH yang kurang jelas, sehingga kesiapan personalia dalam hal penanganan lingkungan hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang belum dapat diharapkan, karena belum mampu mendukung keterpaduan Sistem penanganan lingkungan hidup dengan instansi-instansi yang terkait di dalamnya.

Jika seandainya SAPGAS KLH, sebagai Dinas, tentunya akan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana Dinas-dinas lain, yang dalam hal ini merupakan pelaksanaan tahnis daerah otonom, namun dilain pihak mereka akan sulit melaksanakan koordinasi. Kalau kedudukannya sebagai bagian, maka akan memungkinkan melaksanakan koordinasi dengan unit-unit lain, akan tetapi hendaknya tidak terlepas dari SEKWILDA Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Dengan memberikan status yang jelas, entah menjadi Dinas ataukah Bagian, tentunya akan lebih dari pada sekedar berstatus sebagai SAPGAS.

S U M M A R Y

Nurbaedah Dachlan, the System of Government Administration in Environmental Management in Ujung Pandang. Supervisors Prof Dr. H.M. Syukur Abdullah as chairman, Prof Dr. J. Salusu. MA. and Dr. Ir. S. Paembonan as members.

Ujung Pandang, formerly known as Makassar, is not only an autonomous Municipality, but also becomes the provincial capital of South Sulawesi. Therefore it gets a special attention from the provincial government of South Sulawesi and is required to develop its potentials just like any other Regencies and municipalities.

Administratively, Ujung Pandang is divided into 11 Districts which comprise 62 subdistricts. Its population density is much higher in number than other Regencies in South Sulawesi. This is resulted from the extension of its area in accordance to the Government Regulation no. 51 in 1971. Its area in fact has been extended up to 11 times from its former area (which now includes Biringkanaya, Panakukang and Tamalate Districts).

Since then, developments in various sectors, especially, developments in industry, trade, communications, and housing have attracted the attention of the local government. It is also required that the environment is intergratedly developed, and its management is carried out without neglecting the importance of other sub -

systems.

The environmental conditions in Ujung Pandang are obviously related to those of other cities. The current conditions are clearly the result of the way they have been handled, both by the local government and by the community themselves. And this makes the conditions in one city different from others.

The aim of this study was to look at the government administration system as the starting point in handling the environment in relation to other tasks, such as the government administration itself, the development and social activities. Obviously, all these could not be separated from the environmental conditions as well as the efforts that had been done, being done or will be done by the local administration of Ujung Pandang Municipality.

The results of the study showed that generally the system of government administration on environmental management in Ujung Pandang was in good condition at least physically (when related to the primary tasks that each unit had to carry out based on their functions). Nevertheless, when it was related to the particular working unit, which handled the environmental problems, then it was still very limited. This was due to the fact that the existence of the unit, which handled the problem was still not clear, namely it was considered as a environ-

mental task unit.

Apparently from what had been found so far, efforts for improvement must absolutely be done: firstly, it was necessary for the government personnels to have knowledge of environment. Secondly, the existence of the task unit which handled the environmental problem must be made clear, either as a department, a section, or a sub-section. This will eventually make the management of the environment run well.

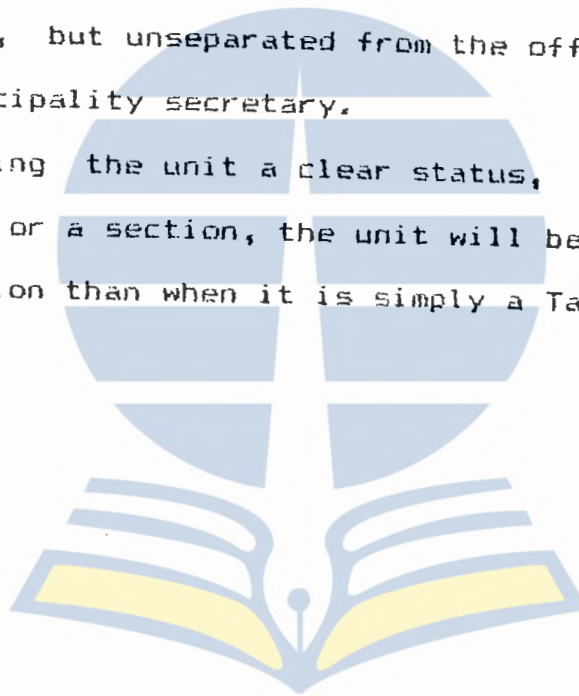
A better understanding of the environment by the local government officials of Ujung Pandang Municipality will have a double advantage : i.e. they will understand their current jobs well and they will be able to see whether their jobs have any relations with the management of the environment or not. Also as government officials they were expected to give examples to the community so that they were willing to participate in preserving the environment.

Another fact is that the existence of the task unit of environment is now incapable of coordinating and controlling the implementation of the activities. This is probably caused by its unclear existence, which consequently makes its personnel unprepared to carry out all the necessary steps to manage the environment in Ujung Pandang; what they have achieved so far is still far from

what is expected. At least they are still unable to integrate what they are doing with what other offices in handling the environment.

If the Task Unit of Environment has been made into a service on environment, it will be able to carry out its tasks just like other services :i.e. it will become an autonomous body though it may have problems in its coordination. This problem, however may be overcome by making subdivisions, but unseparated from the office of Ujung Pandang Municipality secretary.

By giving the unit a clear status, either, as a departement or a section, the unit will be clearly in a better position than when it is simply a Task Unit.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Admosudirjo, P. 1978. Pengantar Studi Administrasi. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bartelmus, P. 1986. Enviroment and Development. Allen & Unwin, Boston.
- Edmunds, S dan J. Letey. 1973. Environmental Adminis- tration. McGraw-Hill Book Company, New York.
- Hadisoewarno, S. 1987. Rencana Pembangunan Berwawasan Lingkungan. UKIP, Ujung Pandang.
- Haeruman J.S.H. 1979. Perencanaan dan Pengelolaan Ling- kungan Hidup. Pasca Sarjana IPB, Bogor.
- Handyaningrat, S. 1983. Administrasi Pemerintah Daerah Dan Desa (Landasan Pedoman Kerja). Gunung Agung, Jakarta.
- Hardjasoemantri, K. 1986. Hukum Tata Lingkungan. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Makkasau, M.A. 1982. Metoda Analisa Sistem Pola Opera- sional Administrasi. Pnerbit Sinar Baru, Bandung.
- Millet, J. 1959. Goverment and Public Administration, McGraw Hill, Series in Political Science New York, Toronto London.
- Moestadji, D.S. 1983. Himpunan Peraturan Perundang- undangan Di Bidang Lingkungan Hidup. Penerbit Stera, Bandung.
- Nazir, M. 1985. Metodologi Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pamuji S. 1982. Pembinaan Perkotaan di Idonesia. Bina Aksara, Jakarta.
- Paembonan, S. 1983. Peranan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan. Fakultas Pertanian UNHAS, Ujung Pandang.
- Salim, E. 1985. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Pe- nerbit Mutiara Sumber Wijaya, Jakarta.
- , 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. LP3ES, Jakarta.

- Shadily, H. 1983. Inseklopedia Indonesia, jilid 4. Penerbit Ichdir Baru, Jakarta.
- Siagian, S.P. 1986. Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.
- Singarimbun, M dan Sofyan Effendi. 1982. Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
- Sewell, H. 1975. Environmental Quality Management. Director Environmental Quality Program. Englewood Cliffs, New Jersey Colombia University Press.
- Soedjiran, R.K. Kartawinata dan A. Sugiarto. 1986. Pengantar Ekologi. Remaja Karya, Bandung.
- Soemarwoto, O. 1987. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Soeriatmadja, R.E. 1981. Ilmu Lingkungan. Penerbit ITB, Bandung.
- Suryaningrat, B. 1980. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Bina Aksara, Jakarta.
- Syarifuddin, A. 1976. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah. Penerbit Tarsito, Bandung.
- Thahir, K. A. 1985. Butir-butir Tata Lingkungan. Penerbit Bina Aksara. Jakarta.
- The Liang Gie. 1962. Pertumbuhan Pemerintahan di Daerah, Jilid I, II, III. Gunung Agung, Jakarta.
- Van Palje, G.A. 1959. Pengantar Ilmu Pemerintahan. (terjemahan B.Mang Reng Say). Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Vredenberg, J. 1978. Metodologi dan Teknik Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia, Jakarta.
- Waldo, D. 1957. Introduction Study of Public Administration. McGraw Hill, New York.
- Westra, P. 1983. Management Pembangunan Daerah. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1983. Ensiklopedia Administrasi. Penerbit Gunung Agung, Jakarta.

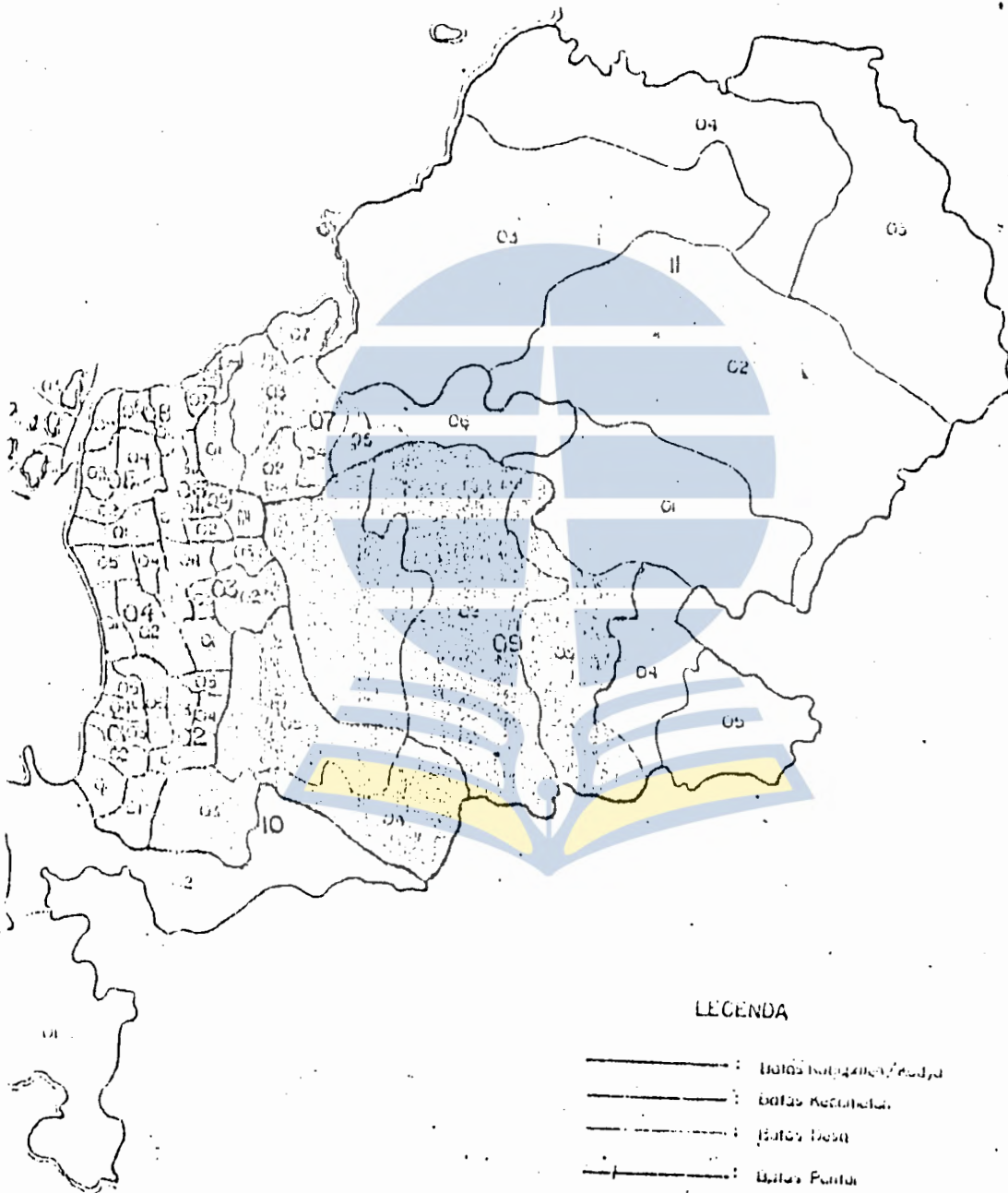
Whiten, A.J, M. Mustafa dan G.S Handuson. 1987. Ekologi Sulawesi. Gajah Mada university Press, Yogyakarta.

Zen, M.T. 1985. Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup. Penerbit Gramedia, Jakarta.

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-undang No.4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.4 Tahun 1986 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Himpunan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, 1987, Buku I, II, III, bagian Ortalak, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 355/D.Kep/660/Keu/1987 tanggal 8 Agustus 1987 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Tugas Kependudukan dan Lingkungan Hidup (SAPGAS KLH), Ujung Pandang.
- Keputusan Kepala Satuan Pelaksana Tugas (SAPGAS) KLH Daerah Tingkat II Ujung Pandang, No.01/SAPGAS/UP/1987 tanggal 20 Agustus 1987.
- Rencana Pengembangan 5 lima tahun IV Republik Indonesia tahun 1984/1985 - 1988/1989
- Ditjen Bangdes, 19884, Petunjuk Analisa dan Tabulasi Kelurahan dan Desa, Jakarta.

U



PROVINSI : SULAWESI SELATAN (73)
KAB/KOTA : UJUNG PANDANG (71)

KODE	NAMA KECAMATAN DAN DESA	KODE	NAMA KECAMATAN DAN DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA
737103006	DESA Taburungan	737103006	DESA Taburungan	
007	- Pantingliling ✓	007	- Pantingliling ✓	
008	- Gunung	008	- Gunung	
009	- Cambaya	009	- Cambaya	
737109	KEC. PANAKUKANG	737109	KEC. PANAKUKANG	
737109001	DESA Karawai	737109001	DESA Karawai	
002	- Panakalang ✓	002	- Panakalang ✓	
003	- Telukau ✓	003	- Telukau ✓	
004	- Anang ✓	004	- Anang ✓	
005	- Tamangata	005	- Tamangata	
737110	KEC. TAMALATE	737110	KEC. TAMALATE	
737110001	DESA Berontang	737110001	DESA Berontang	
002	- Mandaritia	002	- Mandaritia	
003	- Jongga ✓	003	- Jongga ✓	
004	- Mangau ✓	004	- Mangau ✓	
005	- Rappotini	005	- Rappotini	
737111	KEC. BIRANG KALAWA	737111	KEC. BIRANG KALAWA	
737111001	DESA Tanalories	737111001	DESA Tanalories	
002	- Daya ✓	002	- Daya ✓	
003	- Eria ✓	003	- Eria ✓	
004	- Sulokeng ✓	004	- Sulokeng ✓	
005	- Sudang	005	- Sudang	

Ket: ✓ = mandakati data

PROVINSI : SULAWESI SELATAN (73)
KAB/KOTA : UJUNG PANDANG (71)

KODE	NAMA KECAMATAN DAN DESA	KODE	NAMA KECAMATAN DAN DESA
737101	KEC. MARISO	737105	KEC. WAJO
737101001	DESA Bontolomnu	737105001	DESA Panuwang
002	- Marcinging	002	- Kelayu ✓
003	- Maras	003	- Ewung ✓
004	- Latta ✓	004	- Maimungan Tua
005	- Panambungan		
006	- Konjungan	737106	KEC. BONTOLALA
737107	KEC. MACALANG	737106001	DESA Marimongan Baru
737107001	DESA Sambung Jawa	002	- Wajabaru
002	- Parang	003	- Gandong
003	- Mamajang Luar ✓	004	- Bontala ✓
004	- Mamajang Dalam ✓	005	- Barya ✓
005	- Marikaya Selatan	006	- Laysang
		007	- Parangliling
737103	KEC. MAKASAR	737107	KEC. TALLO
737103001	DESA Marikaya	737107001	DESA Panampu
002	- Bura Bura	002	- Kalakung
003	- Mandakita ✓	003	- Kelubutoda
004	- Lompajang ✓	004	- Kecerawa ✓
		005	- Lompajang
		006	- Lompajang
737104	KEC. UJUNG PANDANG	007	- Lompajang
737104001	DESA Meku		
002	- Mangala	737108	KEC. UJUNG TANAH
003	- Pong Solan ✓	737108001	DESA Kedondong
004	- Pangkajene ✓	002	- Bontolomnu
		003	- Bontolomnu
		004	- Ujung Tanah I ✓
		005	- Ujung Tanah II ✓
		006	

INFORMASI MENGENAI

USAHA-USAHA YANG TELAH DAN AKAN DILAKSANAKAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SULSEL

A. Undang-Undang Nomor 4 / 1982 baru memuat hal-hal pokok.

a. Akan diatur dengan peraturan per Undang-Undangan :

1. Peran serta setiap orang dalam rangka pengelolaan Ling-
kungan Hidup
2. Kewajiban setiap orang yang menjalankan usaha untuk me-
nelihara kelestarian Lingkungan Hidup (daya dukung -
Lingkungan Hidup)
3. Garis kebijaksanaan Pemerintah untuk pelestarian kemam-
puan Lingkungan Hidup
4. Hak Negara menguasai dan mengatur penggunaan sumber da-
ya alam dan sumber daya buatan yang menyangkut hajat -
hidup orang banyak
5. Nilai mutu Lingkungan Hidup
6. Perusakan dan Pencemaran Lingkungan hidup (Pencegahan
dan penanggulangan)
7. Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Tata cara pengaduan, penelitian dan penuntutan ganti -
rugi oleh penderita akibat pencemaran
9. Tata cara dan biaya pemulihan Lingkungan Hidup

b. Akan diatur dengan Undang-Undang :

1. Perlindungan sumber daya alam non hayati
2. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
3. Perlindungan sumber daya buatan
4. Perlindungan cagar budaya

c. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah :

AMDAL diatur dengan PP 29 / 1986

d. Adaptasi 2 P yang sesuai, relevan, dengan Undang-Undang -
Nomor 4 / 1982 yaitu :

1. Undang-Undang No. 5 / 1984 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah RI No. 23/1985 tentang Perlindu-
ngan Hutan
3. Peraturan Pemerintah RI No. 9/1985 tentang Perikanan

e. Sulawesi Selatan punya Perda No. 4/1986 tentang Perlindu-
ngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup :

a. Motivasi, keteladanan dan law enforcement.

1. Biro Dina Kependudukan dan Lingkungan Hidup (pertengahan 1982), Pusat Studi Lingkungan (PSL) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
 2. Segitiga Emil Salim (Pemda + PSL + LSM).
 3. Instansi-instansi Otonom dan Sekteral (Kehutanan, Perkebunan, Pekerjaan Umum, Peternakan, Perikanan, PPA, - Universitas, Perindustrian, Pertambangan, BKPM, BAPPEDA, DPRD, Transmigrasi, Perdagangan, Kepolisian, Kehakiman, ABRI dan lain-lain).
 4. Team Koordinasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (TKP2LH 1984).
 - ✓ 5. Di Daerah Tingkat II dibentuk SAGAS Kependudukan dan Lingkungan Hidup 1987.
- C. Rehabilitasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- a. Pengijauan dan Rehabilitasi (termasuk Mangrove) bekerja sama dengan B R L K T (diadakan Kantor Bersama).
 - b. Kegiatan-kegiatan untuk menarik peran serta masyarakat dan Pejabat-Pejabat Pemerintah dalam usaha penyelamatan dan rehabilitasi lahan melalui Seminar, temu karya , diskusi, ceramah, kursus dan sebagainya.
 - c. Gerakan-gerakan massal dan berbagai lomba di sektor pelestarian Lingkungan Hidup.
 - d. Persuasif approach kepada orang-orang atau Instansi - Instansi tertentu untuk mengimbau agar sadar akan pentingnya pelestarian Lingkungan Hidup.
 - e. Penanggulangan peladang berpindah-pindah.
- D. Penerapan Peraturan Pemerintah R I No. 29/1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
- a. Pembentukan Komisi Daerah dan Tim Khusus untuk memberi pertimbangan kepada Bapak Gubernur terhadap penerbitan suatu Rekomendasi.
 - b. Masalah konsultan AMDAL di Sulawesi Selatan.
 - c. Berbagai masalah :
 1. Batas wewenang antara Komisi Daerah dan Komisi Pusat
 2. Penjabaran Pedoman Penentuan Dampak melalui Matrix data masih perlu penyempurnaan.
 3. Bagaimana dengan Instansi Pemberi Izin yang enggang melaksanakan P P 29 / 1986.

4. Pelaksanaan

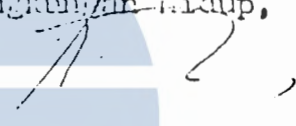
4. Pelaksanaan Sanksi Hukum
5. Masalah laboratorium
6. Di salah Perencanaan Pembangunan setiap tahun yang tidak di dahului dengan Pil dan Andal.

E. Evaluasi Mutu Lingkungan

- a. Pendataan
- b. Penyusunan N K L D
- c. Monitoring.

Ujung Pandang, 19 September 1987.

Kepala Biro Rina Kependudukan dan
Lingkungan Hidup,


DRS. A. H. ARAS MAHMUD.

NIP. 010 066 619.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
JALAN BALAIKOTA No.11 UJUNG PANDANG.

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA/DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

NOMOR : 355/S.Kep/660.1/Kou/87.

T E N T A N G

PELETAPAN SATUAN PELAKSANA TUGAS (SAPGAS) KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II U.PANDANG.
TAHUN ANGGARAN 1987/1988

WALIKOTAMADYA/DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG,

- MENDUNG** : a. Bahwa dalam mndaya gunakan Sumber Daya Alam untuk memajukan Kesejahteraan Umum dan mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan Lingkungan Hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu, menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana ditingkat Kotamadya/Kabupaten, perlu membentuk Satuan Pelaksana Tugas (SAPGAS) Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang merupakan Embrio untuk membentuk Institusi Struktural yang bersifat Operasional termasuk dalam Organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang No.5 tahun 1974 (IN RI 1974 No.38, TLN RI No.3037), tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- b. Undang-undang No.4 tahun 1982 (TLN RI No.3215), tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1986 (IN RL No.42), tentang Analisis Mengenai dampak lingkungan.
- d. Peraturan Daerah Tk.I Sul-Sel No.4 tahun 1985 (ID Tk.I Sul-Sel No.2 tahun 1986), tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
- MEMPULATIKAN** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri No.660.1/625/BMNGDA, tanggal 11 Mei 1982 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah.
2. Surat Menteri Dalam Negeri No.913/2021/SJ, tanggal 19 Februari 1986 tentang Biaya untuk keperluan pencemaran lingkungan.
3. Surat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.B/1830/PELKH/86, tanggal 25 Juni 1986 tentang Pedoman Penggunaan Dana Ganjaran untuk Peninggalan Pencemaran Lingkungan.
4. Surat Menteri Dalam Negeri No.660.1/1755/BMNGDA, tanggal 19 Juli 1986 tentang Pemantauan Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
5. Surat Menteri Dalam Negeri No.660.1/1813/BMNGDA, tanggal 28 Juli 1986 tentang Penggunaan Dana Ganjaran untuk Peninggalan Pencemaran Lingkungan.

M E M U T U S K A N :

Dengan menaabut Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.394/S.Kep/478/Dpt/86 tanggal 9 Oktober 1986.

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA K'P'LA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PELETAPAN SATUAN PELAKSANA TUGAS (SAPGAS) KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

PERTAMA : Menunjuk/Menetapkan saudara Asul Natuir SE Kepala Bagian Perekonomian Setvilda Tingkat II Ujung Pandang sebagai Kepala SAPGAS Kependudukan dan Lingkungan Hidup Dati II Ujung Pandang, Saudara Drs.Herman Sumbuh Kepala Dinas Kebersihan dan Saudara Drs.Hasmi Gafa Kasubag Kependudukan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Ujung Pandang masing-masing sebagai anggota.

KEDUA : 1. SAPGAS

- KEDUA : 1. SAPAS TERSEBUT PERTAMA bertanggung jawab kepada Walikota/Kepati Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang melalui Sekretaris Wilayah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi kegiatan menyangkut pengelolaan Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
2. Melakukan Koordinasi kegiatan dengan Instansi-Instansi teknis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyangkut pengelolaan Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
3. Membuat Laporan Triwulan tentang kegiatan menyangkut Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Daerah Kotamadya Dabi II Ujung Pandang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi.
- KETIGA : Biaya biaya yang diakibatkan sehubungan dengan kegiatan SAPAS tersebut PERTAMA dibebankan pada Dana Anggaran yang dialokasikan untuk Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup tahun 1987/1988
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 8 AGUSTUS 1987.

WALIKOTAMADYA/KEPATI KOTA DAERAH TK.II
UJUNG PANDANG,

J. Rais
(JANCY RATB) S.P.

TERBUKA :

1. Gubernur KDH TK.I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda TK.II Kotamadya U.Pandang
3. Kepala Bagian Keuangan Setwilda TK.II Kotamadya Ujung Pandang
4. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang
5. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda TK.II Kotamadya Ujung Pandang
6. Kepala Sub Balai RIKT Daerah IX di Ujung Pandang
7. Ketua BAPPEDA TK.II Ujung Pandang di Ujung Pandang
8. Disampaikan dengan kepentingan.
9. A : 1 p.

Salinan :

Cap Garuda
Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Jakarta, 5 Juni 1987.

SURAT EDARAN
MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03 /SE/MEHLH/6/1987
TENTANG
PROSEDUR PENANGGULANGAN KASUS PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa - upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan seka-
ligus dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat te-
tap menunjang pembangunan secara berkesinambungan. Hal ini berarti - bahwa pelaksanaan suatu kegiatan wajib diikuti dengan upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Po-
lok Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan antara lain ten-
tang hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, serta ke-
wajiban setiap orang memelihara kemampuan lingkungan hidup, termasuk
upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan ling-
kungan hidup.

Hak dan kewajiban ini melahirkan pertanggungjawaban perdata dan
bahkan pidana sesuai dengan pasal 20 dan pasal 22 Undang-Undang No-
mor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Ling-
kungan Hidup sebagai berikut :

1. Barangsiapa mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup memikul
tanggungjawab dengan kewajiban membayar :
 - a. ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya -
atas lingkungan yang baik dan sehat ;
 - b. biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya ling-
kungan hidup atau rusaknya lingkungan hidup diancam pidana :
 - a. apabila dengan sengaja, dengan pidana penjara selama-lamanya -
10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya -
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. apabila karena kelalaiannya, dengan pidana kurungan selama- la-
manya : (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya -
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

2.....

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdapat pula dalam peraturan perundang-undangan lain seperti :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Dengan ditetapkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban perdata dan sanksi pidana ini, maka ditegakkannya hukum dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup menjadi sangat relevan.

Penegakan hukum dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Negara Pendeudukan dan Lingkungan Hidup, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian.

Kelima instansi Pemerintah diatas sepakat menetapkan Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Laporan dari penderita atau anggota masyarakat tentang telah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup disampaikan kepada aparat Pemerintah Daerah yang wajib dengan segera meneruskannya kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan Kepolisian RI, sedangkan untuk DKI Jakarta laporan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan tembusan kepada Kepolisian RI, masing-masing yang membawahi wilayah lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ;
2. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta setelah menerima laporan tersebut segera memberitahukan langkah tindak lanjut kepada Kepolisian RI tentang telah diterimanya laporan ;
3. Setelah menerima laporan diatas, bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta segera mengumpulkan bahan/keterangan antara lain tentang :
 - a. kebenaran laporan tentang telah terjadinya pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan hidup ;
 - b. tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi ;
 - c. sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ;
 - d. perkiraan besarnya kerugian yang diderita akibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan ;
 - e. penilaian mengenai kemungkinan pencegahan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup secara musyawarah antara pihak yang dirugikan, pihak yang merugikan dan aparat Pemerintah yang berwenang.

3.....

4. Bahan/keterangan di atas oleh :

- a. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Kepolisian RI ;
- b. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta disampaikan kepada Kepolisian RI.

5. Berdasarkan bahan/keterangan yang diterimanya dan atau dari hasil penyelidikan sendiri, Kepolisian RI melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Berdasarkan hasil penyidikan oleh Kepolisian RI diambil langkah-langkah tuntutan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Apabila bahan/keterangan menyimpulkan telah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melakukan segera upaya :

- a. penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ;
- b. penentuan biaya pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Tindakan Bupati/Walikota/madya atau Gubernur Kepala Daerah Khusus - Ibu Kota Jakarta ini tidak menutup kemungkinan ditetapkannya sanksi administratif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penghentian sementara atau pencabutan izin yang bersangkutan.

9. Tindakan tersebut diatas tidak menutup pula kemungkinan diajukan nya gugatan perdata oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

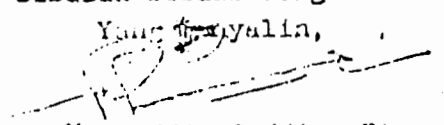
10. Mohon bantuannya agar isi dari surat edaran ini dapat dilaksanakan di masing-masing Instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Kehakiman RI ;
3. Jaksa Agung RI ;
4. Kepala Kepolisian RI.

Disalin sesuai dengan aslinya:

Yang Berhormat,


Haerul An Sugilno, BA.

NIP. 010 081 987

Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan Hidup,
Cap dan ttd

Emil Salim.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN

SURAT - EDARAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

NOMOR : 660/1721/BKLH.

T E N T A N G

UPAYA PENANGGULANGAN KASUS PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Bersama ini dikirim Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI Nomor : 03/SE/MENKLH/6/1987 tanggal, 5 Juni-1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Surat Edaran tersebut merupakan penjabaran Keputusan 5 (lima) Instansi Pemerintah untuk penegakan hukum dalam kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI.

Untuk terlaksananya dengan efektif maksud Surat Edaran tersebut, dengan ini disampaikan untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab hal-hal sebagai berikut :

1. Agar maksud Surat Edaran ini dapat tersebar luas kepada masyarakat melalui media penerangan dan penyuluhan.
2. Agar masing-masing Instansi yang ada kaitan dengan pelaksanaan Surat Edaran tersebut mengambil inisiatif melakukan koordinasi dengan Instansi lain untuk efektifitas dan tidak terjadinya tumpang tindih.
- ✓ 3. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan agar menciptakan prakondisi yang bisa memudahkan penjabaran maksud Surat Edaran itu dengan melakukan hal-hal berikut :
 - ✓ a. Memasyarakatkan peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai Lingkungan Hidup terutama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan dan Pedoman Pelaksanannya serta Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Peraturan

... dan perundang-undangan tersebut diatas semuanya telah dipatikan kepada Masyarakat, sekalipun demikian bila dibutuhkan maka akan segera seseorang meminta pada Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setvilda Tingkat I Sulawesi Selatan.

b. dan bahan penelitian (data kualitatif) tentang pencemaran/ kerusakan lingkungan yang memuat :

- (1). Jenis pencemaran/kerusakan.
- (2). Lokasi dan arealnya.
- (3). Siapa penyebabnya (sumbernya).
- (4). Intensitasnya (tingkat pencemaran/kerusakan).
- (5). Perkiraan kerugian yang timbul.

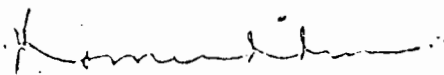
c. Menciptakan keterpaduan/dukungan dari semua pihak atas pelaksanaan Surat Edaran tersebut, terutama dari Muspida Tingkat II - Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua DPRD Tingkat II yang bersangkutan agar satu nada dalam penjabarannya.

Pelaksanaan maksud Surat Edaran ini begitu pula peraturan-peraturan perundang-undangan yang mendukungnya, kami tempatkan sebagai salah satu prioritas yang hendaknya mewarnai APBD dan Repelita Daerah ke V yang segera akan Saudara susun, disamping usaha merubah pola sikap penduduk dan usaha menjajekkan kegiatan sarana perwilayahan komoditi.

Demikian disampaikan agar mendapat pelaksanaan secepatnya dan laporan tentang pelaksanaan tersebut supaya Saudara sampaikan pada kami secara berkala minimal sekali dalam sebulan. Bidang hal hal yang bersifat khusus dan penting supaya dilaporkan segera setelah terjadiannya.-

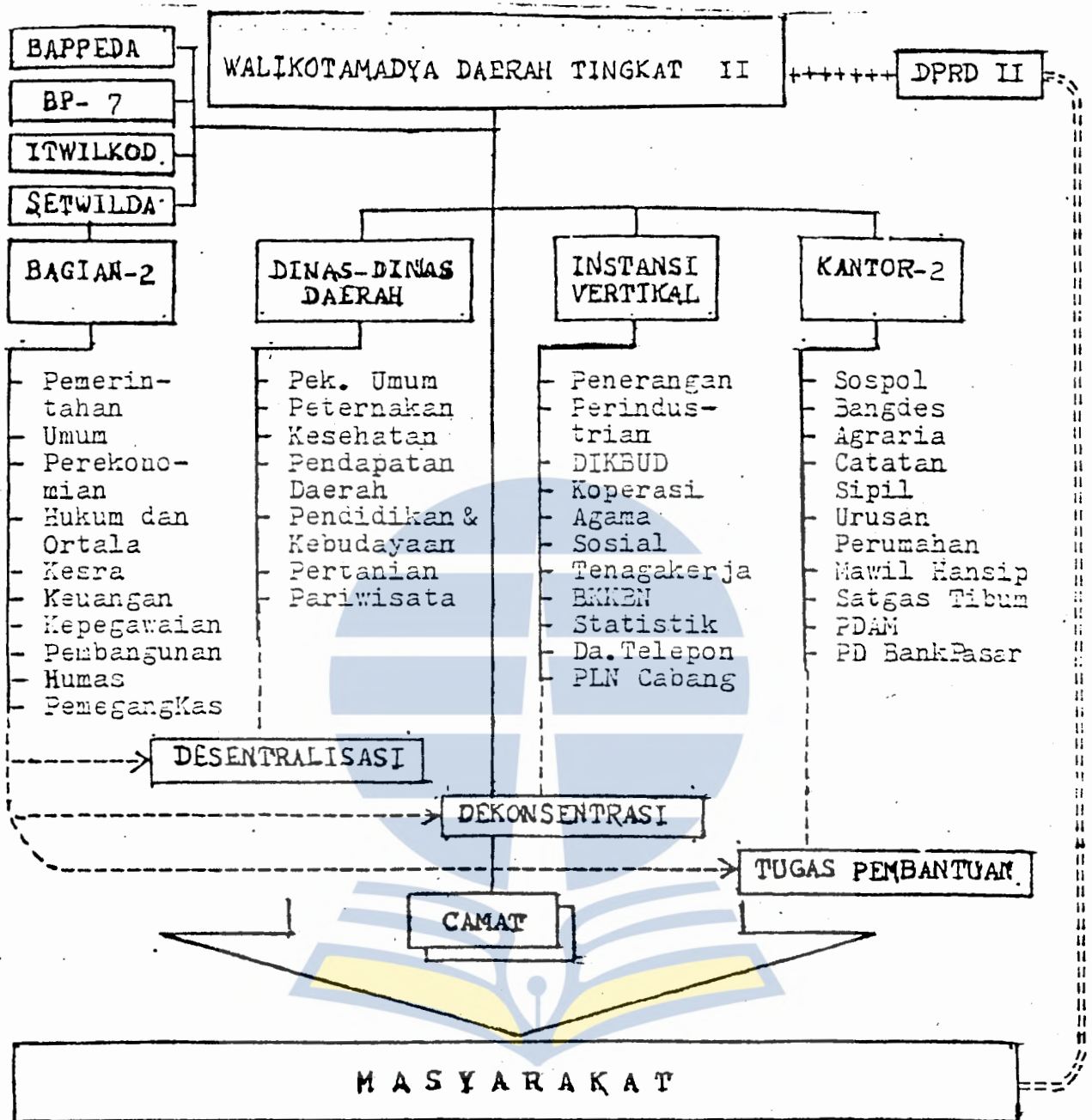
Ujung Pandang, 4 Juli 1977.

GULENNUR KEPALA DAERAH,



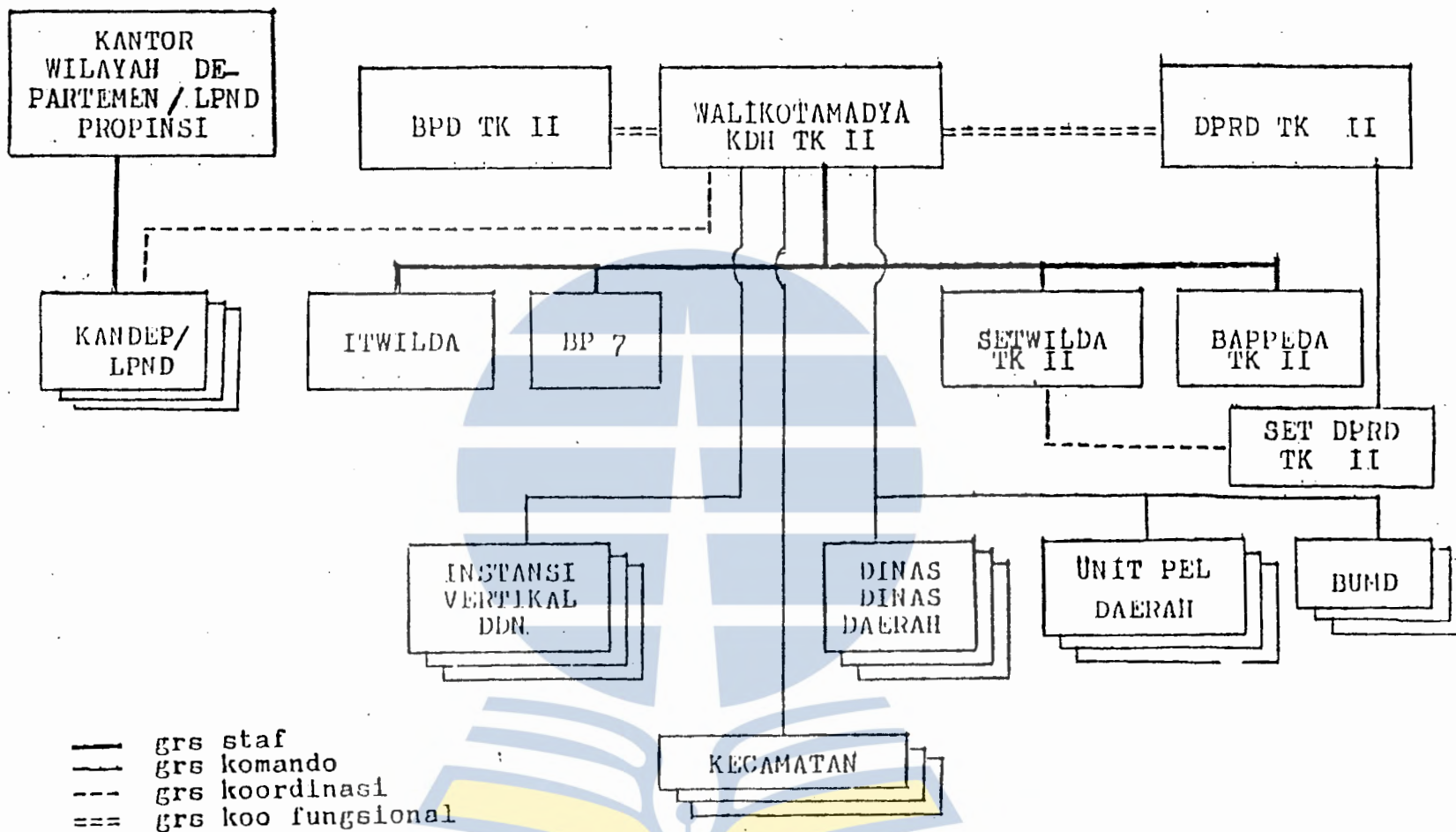
A. AMIRUDDIN

NIP. 130 145 140.



Keterangan :
 ————— : komando
 - - - - - : azas/fungsi penyelenggaraan
 = = = = = : feed back
 + + + + + : koordinasi

Model : Struktur Organisasi Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan
 Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.



Sumber : Kodya DATI II
Ujung Pandang, 1988

Dagan Susunan Organisasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 5 April 1947, dari ayah bernama Drs. Monggo Dachlan dan Ibu bernama Halimah.

Pendidikan formal mulai dari SD tamat tahun 1959 di Ujung Pandang, SMP tamat tahun 1964 di Ujung Pandang, SMA tamat tahun 1967 di Ujung Pandang, Sarjana lengkap Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tahun 1973 di Ujung Pandang.

Sejak tahun 1974 penulis mulai mengabdikan diri di Universitas Hasanuddin pada Fakultas Sosial Politik, yang ditempatkan menjadi dosen tetap di jurusan Ilmu Pemerintahan.

Pada tahun 1974-1976 diangkat menjadi Asisten Pimpinan pada Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin. Tahun 1976-1980 penulis diangkat menjadi Kepala Unit Perpustakaan Fakultas Sosial politik Universitas Hasanuddin.

Penulis pernah mengikuti penataran Ilmu-ilmu Sosial di Bandung tahun 1974 atas undangan sub Konsorsium Ilmu-ilmu Sosial Jakarta. Tahun 1975 penulis ditunjuk dari universitas Hasanuddin untuk mengikuti kursus perpustakaan se Indonesia Timur yang diselenggarakan di Ujung Pandang. Tahun 1976 mengikuti seminar perpustakaan se

Indonesia Timur di Ujung Pandang. Pada tahun 1984 penulis mengikuti Seminar Internasional PAI se Asia Pasifik di Ujung Pandang. Tahun 1986 mengikuti seminar Nasional HIPIIS di Ujung Pandang. Tahun 1987 mengikuti Temu Kaji PERSADI di Ujung Pandang. Tahun 1987 mengikuti Kongres Nasional PERSADI di Jakarta. Tahun 1987 mengikuti Simposium PERSADI di Jakarta.

Organisasi Profesi yang diikuti penulis yaitu pada tahun 1977 menjadi pengurus ISWI Ujung Pandang. Tahun 1986- sekarang menjadi Bendahara HIPIIS Sulawesi Selatan. Tahun 1985 sekarang menjadi pengurus PERSADI Ujung Pandang. tahun 1987-sekarang menjadi Bendahara ASOSIASI Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Ujung Pandang.

Pada tahun 1985 penulis diberi kesempatan mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

